

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

**TRADISI PERNIKAHAN *ANGKAP* PADA MASYARAKAT MUSLIM
SUKU GAYO**

Oleh:

Robi Efendi Batubara
Nim. 91212022686

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (MHI) pada Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan

Medan, 8 Agustus 2014

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
NIP. 195808151985031007

Dr. Faisar Ananda Arfa, MA
NIP. 196407021992031003

PENGESAHAN

Tesis berjudul “**TRADISI PERNIKAHAN *ANGKAP* PADA MASYARAKAT MUSLIM SUKU GAYO**” an. Robi Efendi Batubara, Nim. 91212022686 Program Studi Hukum Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN-SU Medan pada tanggal 22 Agustus 2014.

Tesis ini telah di terima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (MHI) pada program Studi Hukum Islam.

Medan, 22 Agustus 2014
Panitia Sidang Munaqasyah Tesis
Program Pascasarjana IAN-SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Katimin, M.A
NIP. 196507051993031003

Prof. Dr. Syukur Kholil M.A
NIP. 196402091989031003

Anggota-anggota:

1. Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A

NIP. 195808151985031007

2. Dr. Faisar Ananda Arfa,

M.A

NIP. 196407021992031003

3. Prof. Dr. Katimin, M.A

NIP. 196507051993031003

4. Prof. Dr. Syukur Kholil M.A

NIP. 196402091989031003

Mengetahui,
Direktur PPs IAIN-SU

Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A
NIP. 19580815 198503 1 007

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tradisi pernikahan *angkap* pada masyarakat muslim Gayo Lues, kedua; untuk mengetahui akibat hukum dari pernikahan *angkap* pada masyarakat muslim Gayo Lues, dan ketiga; untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pergeseran nilai dari pernikahan *angkap* dikalangan masyarakat muslim Gayo Lues. Permasalahan yang di bahas dalam tesis ini, pertama; bagaimana tradisi pernikahan *angkap* pada masyarakat muslim Gayo Lues?. Kedua; apa akibat hukum dari pernikahan *angkap* pada masyarakat muslim Gayo Lues?. Ketiga; apa faktor-faktor terjadinya pergeseran nilai dari pernikahan *angkap* di kalangan masyarakat muslim Gayo Lues?. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Islam empiris, pendekatan yang dilakukan pendekatan sosiologis (*sociological approach*), analisa yang digunakan analisa isi (*content analys*). Teknik *sampling* yang digunakan *purposial sampling*. Sumber primer wawancara dengan ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues, sumber sekunder literatur yang relevan dengan permasalahan yang di teliti, dan sumber tersier kamus.

Berdasarkan penelitian penulis, tradisi pernikahan *angkap* pada masyarakat muslim Gayo Lues merupakan pernikahan yang mengharuskan suami tinggal dikediaman isteri (*matrilokal*). Pernikahan ini terjadi karena, pertama; calon suami tidak memiliki kesanggupan dalam memenuhi *unyuk*/mahar. Kedua; calon isteri biasanya merupakan anak tunggal orang-tuanya yang tidak ingin berjauhan dari anaknya. Akibat hukum dari pernikahan *angkap* masyarakat muslim Gayo Lues ada 2 (dua), pertama; selama pernikahan suami diharuskan tinggal dikediaman isteri (*matrilokal*). Kedua; pasca perceraian jika cerai terjadi karena adanya pertikaian (*cere benci*), maka status penguasaan harta bersama pada isteri. Jika perceraian terjadi karena meninggalnya isteri (*cere kasih*) maka suami hanya memiliki hak pakai dari harta tersebut. Faktor-faktor terjadinya pergeseran nilai dari pernikahan *angkap* di kalangan masyarakat muslim Gayo Lues disebabkan 1). Faktor internal, meliputi; a). Tingkat pendidikan, b). Rasa keadilan di masyarakat, c). Penerapan hukum Islam di masyarakat. 2). Faktor eksternal; meliputi Asimilasi, Difusi dan Akulturasi kebudayaan di masyarakat.

Abstract

The purpose of this study was to determine the *angkap* wedding tradition in Muslim society Gayo Lues, second; to determine the legal consequences of marriage in Muslim society *angkap* Gayo Lues, and third; to determine the factors shift the value of marriage among Muslim societies *angkap* Gayo Lues.

The problems discussed in this thesis, first; *angkap* how wedding traditions in Muslim society Gayo Lues ?. Second; what the legal consequences of marriage in Muslim society *angkap* Gayo Lues ?. Third; What factors shift the value of marriage among Muslim communities *angkap* Gayo Lues ?.

This research is an empirical study of Islamic law, the approach taken sociological approach, the analysis used content analysis. The sampling technique used purposial sampling. Primary source interview with the chairman of the Council of Indigenous Aceh Gayo Lues district, secondary sources of literature relevant to the issues in thorough, and tertiary sources dictionary.

Based on the research authors, wedding traditions *angkap* the Muslim community Gayo marriage requires a husband and wife living the residence (*matrilocal*). This marriage happened because, first; prospective husband does not have the ability to meet *unyuk*/dowry. second; prospective wife is usually the only child of their parents who do not want to apart from his son. Legal consequences of marriage *angkap* Gayo Muslim community there are two (2), first; during the marriage the husband and wife are required to stay the residence (*matrilocal*). second; post-divorce if divorce occurs because of the dispute (*cere benci*), the common property tenure on the wife. If divorce occurs because the death

of the wife (*cere kasih*) then the husband has the use rights of the property. Factors shift the value of marriage among the Muslim community *angkap Gayo* caused 1). Internal factors, including; a). Level of education, b). Sense of justice in society, c). The application of Islamic law in the society. 2). External factors; include assimilation, diffusion and aculturation culture in the community.

الإختصار

وكان الغرض من هذه الدراسة لتحديد التقليد الزفاف أنكاف في المجتمع المسلم جايو زهري، الثانية، لتحديد النتائج القانونية المترتبة على الزواج في المجتمع المسلم أنكاف جايو زهري، والثالث؛ لتحديد العوامل التي تحول قيمة الزواج بين المجتمعات الإسلامية أنكاف جايو زهري. المشاكل التي نوقشت في هذه الرسالة الأولى؛ أنكاف كيف تقاليد الزفاف في المجتمع المسلم جايو زهري؟ الثانية؛ ما هي العواقب القانونية للزواج في مجتمع مسلم أنكاف جايو زهري؟ الثالثة؛ ما هي العوامل التي تحول قيمة الزواج بين المجتمعات الإسلامية أنكاف جايو زهري؟ هذا البحث هو دراسة تجريبية للشريعة الإسلامية، والتوجه الاجتماعي النهج المتبع النهج، استخدام التحليل تحليل المحتوى المحتوى. تقنية أخذ العينات أخذ العينات المستخدمة مقابلة مصدر الأولية مع رئيس مجلس اتشيه الأصليين منطقة جايو زهري، المصادر الثانوية من المؤلفات ذات الصلة بمواضيع دقيق، والعالي القاموس المصادر.

استنادا إلى الكتاب البحوث وتقاليد الزفاف أنكاف المجتمع المسلم جايو الزواج يتطلب من الزوج والزوجة الذين يعيشون في سكن. حدث هذا الزواج لأنه، أولا؛ لم يقيم الزوج المحتملين القدرة على تلبية / *unyuk* المهر. الثانية؛ زوجة مستقبلية عادة ما يكون الطفل الوحيد من الآباء والأمهات الذين لا يريدون بصرف النظر عن ابنه. العواقب القانونية للزواج أنكاف المجتمع جايو مسلم هناك نوعان (٢) ، أولا؛ أثناء الزواج ويلزم الزوج والزوجة على البقاء في الإقامة. الثانية؛ بعد الطلاق إذا حدث الطلاق بسبب النزاع الكراهية قير، والحيازة الملكية المشتركة على الزوجة. إذا حدث الطلاق بسبب وفاة الزوجة قير الحب ثم الزوج له حقوق استخدام العقار. عوامل تحول قيمة الزواج بين مجتمع مسلم أنكاف جايو ١. العوامل الخارجية، بما في ذلك؛ ١. مستوى التعليم، ب. حس

العدالة في المجتمع، ج. تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمع. ٢. العوامل الخارجية؛ تشمل الاستيعاب ونشرها والثقافة في المجتمع.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat, karunia, taufiq serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. yang sebagai tauladan kepada umat manusia menuju jalan yang benar.

Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir bagi para mahasiswa untuk melengkapi syarat-syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum Islam (MHI) pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapat kesulitan, baik dari literatur, metodologi maupun bahasa. Namun berkat taufiq dan inayah dari Allah swt serta kontribusi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan teisis ini meski didalamnya masih banyak terdapat kekurangan baik dari materi, penulisan, maupun bahasa. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibunda tercinta Sairah, yang telah bersusah payah melahirkan, membesarkan, dan membiayai pendidikan penulis mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi dan hingga pada ahkirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Sumatera Utara Medan, dan melanjutkan hingga jenjang Strata-2 (S2) pada intistitut yang sama. Memberikan dukungan berbeda yang tidak penulis dapat dari orang lain. Sungguh tidak terbalas jasmu bunda, melainkan hanya amal shaleh, berbakti, dan do'a yang selalu penulis penjatkan untuk kemudahan, keberkahan

rezeki serta kesehatan bunda. Semoga secepatnya giliran bunda dipanggil menunaikan perjalanan ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji guna menyempurnakan rukun Islam yang kelima.

2. Abah Syamsul Bahri Batubara, dan Bunda Asmaini yang tidak bosan-bosannya memberikn dukungan *materil* maupun *immateril* kepada penulis hingga ahirnya tesis ini dapat diselesaikan. Hanya do'a yang dapat penulis berikan, semoga Allah swt membalasnya dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung. Kepada Maulana Anshari Batubara yang sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Modern Gontor X Banda Aceh, tingkatkan belajar dan terus raih cita-citamu hingga mendapat apa yang telah dicita-citakan. Juga kepada dinda Almh. Syifa, semoga kelak kita di pertemukan Allah swt.
3. Bapak Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA, sebagai Pembimbing I, atas keramah-tamahan dan kelembutan sikapnya saat membimbing penulis. Kepada bapak Dr. Faisar Ananda Arfa, M.A, sebagai Pembimbing II yang menyadarkan penulis tentang hakekat penelitian dan metode penulisan.
4. Kepada *Datu* Drs. H. Rajab Abdullah, selaku ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues atas wawancaranya, yang membuat penulis sangat terbantu dalam memahami adat budaya Gayo Lues, terutama mengenai pernikahan secara adat. Kepada *Datu* Drs. H. Salim Wahab selaku tokoh adat, sejarah dan orang tua di Gayo Lues, atas pinjaman bukunya sebagai literatur menganai perkawinan adat masyarakat Gayo Lues, dan kesediaan waktunya saat penulis melakukan wawancara, dan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Gayo Lues atas bantuan wawancaranya.

5. Kepada teman-teman seperjuangan kelas HUKI, kepada seluruh dosen yang pernah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis dan kepada seluruh staf Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan.

Demikian karya tulis ini penulis persembahkan, semoga bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan kita semua. Amin.

Medan, 23 September
2014
Penulis,

Robi Efendi Batubara

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 Nomor : 158/98 dan 0593b/1987.

Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan

ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	£	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	¥	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	©	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	i	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	«	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	—	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	§	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	—'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

تقلب	ditulis	Taqalluba
حجاج	ditulis	Hajjâj

III. Ta' Marbûtah Di Akhir Kata

i. Bila dimatikan tulis h

فدية	ditulis	Fidyah
فائدة	ditulis	Faidah

Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, ialat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

ii. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

حكمة الأولياء	ditulis	Hikmah al-auliya'
---------------	---------	-------------------

iii. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

صلاة العيد	ditulis	çalat i'd
------------	---------	-----------

IV. Vokal Pendek

-----	Fathah	ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	Dammah	ditulis	u

IV. Vokal Panjang

1	Fathah + alif بخاري	ditulis ditulis	â Bukhârî
2	Fathah + ya' mati مستشفى	ditulis ditulis	â Mutaifâ
3	Kasrah + ya' mati حميد	ditulis ditulis	î Hamîd
4	Dammah + wawu mati بلوغ	ditulis ditulis	û Bulûgh

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati ويلكم	ditulis ditulis	ai Wailakum
2	Fathah + wawu mati نوم	ditulis ditulis	au Naum

VII. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

i. Bila Diikuti Huruf Qamariah

القرآن	ditulis	Alquran
القياس	ditulis	Al-qiyas

ii. Bila Diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	As-Sama
الشمس	ditulis	Asy-Syams

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Batasan Istilah	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F.	
Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PERNIKAHAN ANGKAP DI MASYARAKAT MUSLIM GAYO LUES	20
A. Pernikahan Dalam Hukum Islam	20
B. Pernikahan Adat Masyarakat Muslim Gayo Lues.....	30
1. <i>Juelen</i> (Patrilokal).....	31
2. <i>Angkap</i> (Matrilokal)	31
3. <i>Naik</i> (Kawin Lari)	33
4. <i>Mah Tabak</i> (Penyerahan Diri).....	34
5. <i>Ngalih</i> (<i>MaYr±m Muaqq±d</i>).....	35
6. <i>Berkeroa</i> (Poligami).....	38
C. Tatacara Pelaksanaan Perkawinan Adat Gayo Lues	39
a. Tahap Permulaan	40
b. Tahap Persiapan	41
c. Tahap Pelaksanaan.....	43
d. Tahap Penyelesaian	45
BAB III AKIBAT HUKUM DARI PERNIKAHAN ANGKAP DI MASYARAKAT MUSLIM GAYO LUES	48
A. Selama Perkawinan	48

B. Pasca Perceraian	51
C. Sistem Kekerabatan	68
BAB IV FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PERGESERAN NILAI DARI PERNIKAHAN ANGKAP DIKALANGAN MASYARAKAT MUSLIM GAYO LUES.....	
1. Faktor Eksternal	79
A. Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	79
B. Rasa Keadilan Di Masyarakat.....	95
C. Penerapan Hukum Islam Di Masyarakat	103
2. Faktor Eksternal	114
A. Asimilasi, Difusi dan Akulturasi Kebudayaan di Masyarakat 114	
BAB V PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran	119
DAFTAR BACAAN.....	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenjang Sekolah Dasar.....	81
2. Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenjang Sekolah Menengah Pertama	82
3. Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenjang Sekolah Menengah Atas	83
4. Pencari kerja yang belum ditempatkan oleh Dinas Tenaga Kerja menurut pendidikan dan jenis kelamin di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran	14
2. Struktur Sistem Kekerabatan Patrilineal	71

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Gayo¹ merupakan salah satu etnik dari suku bangsa yang ada di nusantara. Masyarakat Gayo sebagai komunitas yang menganut agama Islam sebagai suku yang berdiri sendiri dari suku-suku yang ada di sekitarnya seperti Aceh dan Alas (Aceh Tenggara), memiliki tradisi pernikahan tersendiri pula dari suku Aceh dan Alas tersebut dalam kehidupan berumah tangganya.

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam suatu masyarakat di Indonesia, oleh karena itu sangat bervariasi model pernikahannya dan sangat kaya dengan tradisi dalam menggelar jalannya pesta pernikahan tersebut. Demikian juga dengan masyarakat muslim di tanah Gayo, dalam tradisi pernikahan adatnya di kenal beberapa jenis pernikahan, yaitu *juelen*, *angkap*, *naik* dan *mahtabak*.²

Dari beberapa jenis pernikahan tersebut, pernikahan *angkap* memiliki keunikan tersendiri dari pernikahan yang ada dan berlaku di masyarakat Gayo. Pernikahan ini dikatakan unik karena memiliki akibat hukum yang sedikit berbeda dari beberapa pernikahan yang berlaku di masyarakat Gayo. Salah satunya mengenai status kediaman suami isteri setelah menikah diharuskan suami tinggal kediaman isteri (*matrilokal*). Dalam pernikahan ini juga status sosial suami dalam pandangan masyarakat Gayo tampaknya lebih rendah dari beberapa jenis pernikahan seperti yang sudah disebutkan, hal ini tampak dari norma adat yang tidak membenarkan suami menjabat sebagai

¹ Masyarakat Gayo yang menyebut dirinya dengan “*Urang Gayo*”, adalah pemeluk agama Islam. Bagi masyarakat Gayo, agama Islam dengan segala akidah dan kaidahnya merupakan acuan utama perilaku mereka yang bergandeng dengan norma adat. M. Yunus Melalatoa, *Memahami Aceh Sebuah Perseptif Budaya Dalam Aceh Kembali Ke Masa Depan*, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2005), h, 5.

² Perkawinan *juelen* adalah pihak wanita masuk kepada pihak keluarga pria. Jadi pihak isteri masuk menjadi tanggung jawab pihak suami. Isteri tinggal di rumah suami. Perkawinan ini mengikuti garis keturunan ayah (*patrilokal*). *Angkap*, adalah bentuk perkawinan pria masuk ke pihak keluarga wanita Suami tinggal di rumah isteri, orang tua isteri memberikan harta kepada menantu pria berupa sawah atau kebun untuk di kelola menantu laki-laki. Perkawinan ini mengikuti garis keturunan ibu (*matrilokal*). Nikah *angkap* ini terjadi karena beberapa kemungkinan, Pertama: pihak pria tidak memiliki harta untuk memberikan *unyuk*/maskawin dan permintaan orang tua wanita, Kedua; pihak wanita tidak mempunyai 1, Ketiga; pihak wanita sangat tertarik pada kepribadian seorang pria, sehingga ia dinikahkan secara *angkap*. *Naik*, perkawinan yang terjadi karena permintaan dari salah satu atau kedua pihak keluarga, sehingga calon isteri meminta untuk dinikahkan oleh kantor urusan agama (kawin lari). *mahtabak*. Perkawinan ini hampir sama dengan *naik* di atas, perbedaannya pada pernikahan *mahtabak* suami yang minta dinikahkan kepada keluarga pihak perempuan. Pembahasan lebih lanjut mengenai pernikahan adat pada masyarakat muslim suku Gayo Lues akan di bahas pada Bab berikutnya. Ismatantawi, Buniyamin, *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues* (Medan: USU Press, 2011), h. 43-50.

perangkat desa, misalnya sebagai kepala desa (*gecik*) dan lain sebagainya³. Akibat hukum selanjutnya adalah pada status penguasaan harta bersama setelah perceraian, dimana harta yang di dapat selama pernikahan bila terjadi perceraian yang oleh karena suatu kesalahan, maka harta yang di dapat selama dalam pernikahan tersebut tidak boleh di bawa oleh suami⁴. Untuk pernikahan *angkap* tersebut terangkum dalam dalam bahasa Gayo sebagai berikut:

“*murip ken penurip* [hidup sebagai penghidup]
mate ken penanom [mati sebagai pengubur]
pemake ni jarum patah [pemakai jarum patah]
penyapu ni kubah kubur”⁵ [penyapu kubah kuburan]

Makna ungkapan *pemake ni jarum patah* [pemakai jarum patah] tersebut adalah suami dalam keluarga *belah*/klan isteri mempunyai hak untuk memakai warisan mertuanya dan bukan sebagai hak memiliki. Jika suatu saat isterinya meninggal dan meninggalkan anak-anaknya, maka lelaki atau suami tersebut dapat memakai harta itu. Namun bila lelaki tersebut menikah lagi yang secara otomatis keluar dari *belah*/klan isteri dan mertuanya, maka harta yang diperoleh itu tidak dapat di bawa olehnya.⁶

Pernikahan *angkap* ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena pihak pria tidak memiliki kemampuan secara finansial dalam memenuhi maskawin (*unyuk*) kepada pihak perempuan, maka dengan dinikahkan secara *angkap* pihak pria tersebut dapat segera melaksanakan pernikahannya tanpa harus dengan pemerian *unyuk* kepada keluarga pihak perempuan. Ketidak-mampuan calon suami dalam memenuhi maskawin tersebut pada dasarnya bukan merupakan sebab utama untuk tidak melangsungkan pernikahan, karena Islam menganjurkan untuk menikah. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Alqur’an dalam surat An-Nur: 32 yang berbunyi:



Artinya:

³ Wawancara dengan *Datu* (Eyang) Drs. H. Rajab Abdullah ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues. Wawancara dirumahnya tanggal 30 Desember 2014. Lihat juga Salim Wahab, *Ilmu Budaya Gayo Lues; Suatu Tinjauan Dangkal Tentang Budaya Gayo Lues*, (buku tidak dipublikasikan), h. 69.

⁴ C. Snouck Hurgronje, *Het Gajoland en Zijne Bewoners*, Terj. Hatta Hasan Aman Asnah. *Gayo; Masyarakat dan Kebudayaannya Awal Abad ke-20* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 183.

⁵ Wawancara dengan *Datu* (Eyang) Drs. Rajab Abdullah, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues. Wawancara dirumahnya tanggal 4 April 2014.

⁶ Wawancara dengan *Datu* (Eyang) Drs. Rajab Abdullah, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues. Wawancara dirumahnya tanggal 4 April 2014. Juga wawancara dengan *Datu* (Eyang) Drs. Salim Wahab, Tokoh Masyarakat dan Sejarah Gayo Lues, wawancara dirumahnya tanggal 7 Mei 2014.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁷

Juga sabda Rasulullah saw yang menganjurkan untuk menikah, seperti sabdanya:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ أنبي وأتى عقبه وقال: لكنى أن أصلى, وأنام, وأصوم, وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. (متفق عليه)⁸

Artinya:

Dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi saw memuji Allah dan bersabda: akan tetapi aku shalat, dan aku tidur, puasa dan aku juga berbuka, dan aku juga menikahi perempuan, maka barang siapa yang tidak suka sunnah ku maka dia bukan lah dari golonganku.

Kelompok Syafi'iah sebagai paham hukum yang mayoritas diikuti ulama Indonesia, maupun ahli hukum lainnya yang mewakili mazhab-mazhab lain, tidak ada satupun yang sudah membahas topik tentang harta bersama dalam perkawinan ini sebagaimana yang dipahami oleh hukum adat. Namun bila dilihat dari sisi teknisnya, kepemilikan harta secara bersamaan antara suami dan isteri dalam kehidupan perkawinan dapat dipersamakan dengan bentuk kerja sama (*al-syirkah*) lain yang secara umum yang telah dibahas oleh para ahli hukum Islam, walaupun dalam buku-buku fikih para ahli mengklasifikasikannya bukan dalam topik perkawinan (*bab nikah*) melainkan di bawah perdagangan (*bab buyu'*)⁹ sebagai suatu institusi yang melibatkan dua pihak dalam transaksi, *syirkah* digolongkan sebagai bentuk usaha bisnis (*bussines oriented*) yang sah oleh para ahli hukum Islam sepanjang tidak ada tindakan kecurangan atau ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan¹⁰.

Hukum Islam klasik tidak mengenal harta bersama setelah perceraian, melainkan hanya nafkah kepada isteri selama masa menunggu (*iddah*), yaitu selama tiga bulan, atau selama dua tahun jika menyusui anak. Seperti yang dikemukakan Jhon R. Bowen:

“Classical Islamic law only provided for maintenance of a divorced women for the three-month waiting (*iddah*) period after divorce, or for up two years if she was nursing a child.”¹¹

⁷ Q.S. An-Nur/24: 32.

⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām min Adilah al-Ahkām* (Surabaya: Syirkah Bengkulu Indah, t.th), h. 208.

⁹ *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999), Jilid V. h. 1711-1715.

¹⁰ Ratno Lukito, *Pergumulan Anatara Hukum Islam dan Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), h. 73.

¹¹ John R. Bowen, *Islam, Law and Equality in Indonesia; An Anthropology of Public Reasoning* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2003), h. 141.

Konsep kepemilikan harta benda dalam perkawinan ini merupakan produk hukum adat dan direvisasi dari premis filosofis nilai-nilai lokal yang menetapkan keseimbangan antara suami dan isteri dalam kehidupan perkawinan. Mengenai klaim dalam harta tersebut, maka kedua partner dalam ikatan perkawinan tersebut dipandang sebagai dua pihak yang mempunyai hak-hak yang sama di bawah hukum, karena “memelihara rumah tangga sejak dahulu dipandang sebagai tugas yang harus dipikul bersama secara seimbang oleh kedua pihak”¹²

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, oleh karenanya dimiliki secara bersama oleh kedua suami isteri; tanpa mempermasalahkan apakah suami atau isteri atau keduanya secara bersamaan yang memperoleh harta benda tersebut. Karena sepanjang keduanya masih dalam ikatan perkawinan, mereka mempunyai hak yang sama terhadap harta benda tersebut. Oleh karenanya bila terjadi perceraian kedua pihak juga akan mendapatkan hak yang sama terhadap harta benda. Rumusan ini mensignifikasikan kontribusi penting yang dibuat oleh hukum adat terhadap hubungan yang lebih *egalitarian* antara laki-laki dan perempuan di Indonesia.¹³

Secara umum, ulama fikih (*fuqaha*) telah membentuk suatu konsep tentang *al-syirkah*, namun dalam hal ini tidak dapat dikategorikan harta bersama secara langsung, mereka membaginya pada beberapa macam¹⁴, dari banyaknya jenis *al-syirkah* tersebut, maka untuk praktek *al-syirkah* pada suami dan isteri di golongan pada *syirkah abdan al-mufawadhah*. Karena pada *syirkah* ini suami dan isteri sama-sama bekerja untuk mendapat penghasilan untuk rumah tangga mereka, walau dalam realitanya banyak isteri yang tidak bekerja namun tetap mendapat bagian dari harta yang didapat selama dalam ikatan pernikahan. Besar bagian dari harta bersama tersebut di bagi dua antara suami dan isteri.

Melihat konsep harta bersama yang di konstruksi dan disepakati oleh ahli hukum Islam di Indonesia, maka dalam kaitannya dengan tradisi pernikahan *angkap* pada masyarakat muslim suku Gayo, penulis ingin melihat keempirisan dari status penguasaan harta bersama pada isteri tersebut, serta dari pengamatan sementara penulis dalam pernikahan ini banyak mengalami pergeseran nilai di kalangan masyarakat, ini terlihat dari status sosial suami yang *notabene* tidak dibenarkan memegang jabatan dikediaman isteri, untuk beberapa desa di Gayo Lues hal tersebut sudah dibolehkan. Hal ini yang membuat penulis tertarik serta merasa perlu dilakukan penelitian mendalam terkait pernikahan *angkap* di masyarakat Gayo Lues kedalam suatu karya ilmiah dengan judul “Tradisi Pernikahan *Angkap* Pada Masyarakat Muslim Suku Gayo”

¹² Lukito, *Pergumulan*, h. 82.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1711-1715.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi pernikahan *angkap* pada masyarakat muslim suku Gayo Lues ?
2. Apa akibat hukum dari pernikahan *angkap* pada masyarakat muslim suku Gayo Lues?
3. Apa faktor-faktor terjadinya pergeseran nilai dari pernikahan *angkap* di kalangan masyarakat Gayo Lues?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tradisi pernikahan *angkap* pada masyarakat muslim suku Gayo Lues ?
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pernikahan *angkap* pada masyarakat muslim suku Gayo Lues?
3. Untuk mengetahui apa faktor-faktor terjadinya pergeseran nilai dari pernikahan *angkap* di kalangan masyarakat Gayo Lues?

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam tulisan ini, perlu kiranya penulis mencantumkan batasan istilah sebagai berikut:

1. Tradisi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 2 (dua) arti; pertama: adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat. Kedua: penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.¹⁵ Tradisi yang di maksud dalam tulisan ini adalah kebiasaan masyarakat Gayo Lues dalam menjalankan kebiasaan yang telah dilakukan dan di terima keberadaannya di kalangan masyarakat muslim, dalam pernikahan *angkap*.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1208.

2. Kata *nikah* berarti ,¹⁶ عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ النكاح أو تزويج, akad yang mengandung pembolehan (menghalalkan) persetujuan dengan lafaz *inkâh* atau *tazwij*. Maka pernikahan disini adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang di ikat dalam akad pernikahan.

3. *Angk±p*, merupakan salah satu pernikahan yang ada serta berlaku di kalangan masyarakat muslim Gayo Lues, dimana dalam pernikahan ini mengharuskan suami tinggal dirumah isteri (*matrilokal*).¹⁷

E. Kerangka Pemikiran

Islam sebagai agama yang komperhensif telah mengatur aktivitas umatnya dalam banyak hal, mulai dari ibadah, hingga *mu'amalah*. Salah satu bidang *mu'amalah* tersebut adalah mengenai pernikahan dan pembagian harta. Islam dengan jelas telah mengatur hal tersebut dalam beberapa ayat yang pasti (*qat'iy*). Semua ayat tersebut memberi penjelasan mengenai siapa yang berhak mendapat warisan dan besar bagian yang diterima masing-masing ahli waris, namun tidak secara khusus terhadap harta bersama suami isteri.

Penelitian hukum adat dan hukum Islam menjadi sangat penting dalam rangka pembinaan hukum nasional, terutama pada bidang hukum yang berkaitan dengan hal yang bersifat sensitif, seperti dalam hal perkawinan yang tidak terlepas dari permasalahan mengenai status kepemilikan harta bersama pasca perceraian. Hal tersebut dikatakan sensitif karena keyakinan dan agama yang dianut masyarakat. Dalam bidang harta bersama misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38 misalnya, menyebutkan jika terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka penyelesaiannya berdasarkan hukumnya masing-masing.

Seorang ilmuan asal Belanda bernama Cristian Snouck Hurgronje berkesimpulan dalam penelitiannya di Tanah Gayo, bahwa hukum yang

¹⁶ Jalaluddin al-Mahalliy, *Mahalliy* (Mustafa al-Bab al-|al±bi, Mesir, 130 H. tt), Juz III, h. 206.

¹⁷ *Angk±p*, pernikahan yang mengharuskan suami tinggal di tempat isteri (*matrilokal*) yang biasanya terjadi karena ketidak mampuan suami membayar *unyuk*/maskawin. Rajab Bahri, *Kamus Umum Bahasa Gayo-Indonesia*, (tp, th), h. 10.

berlaku di tempat ini adalah hukum adat, meski di daerah ini mayoritas masyarakatnya menganut Islam, bahkan hampir tidak ditemukan penganut non-muslim di tempat ini. Kesimpulan ini di dasarkan atas teori sebelumnya yang mengatakan hukum Islam berlaku penuh bagi orang Islam, yang dikenal dengan *teori resepsi in complexu*. Teori ini diakui oleh Solomon Keyzer (1823-1868).¹⁸ Ia berpendapat bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam bagi masyarakatnya.¹⁹ Pendapat ini dikuatkan oleh L.W.C van den Berg (1845-1927) yang juga sarjana asal Belanda yang menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam secara penuh.²⁰

Selanjutnya teori tersebut di bantah oleh Cristian Snouck Hurgronje, dia mengemukakan jalan pikiran baru mengenai pemberlakuan hukum bagi masyarakat pribumi. Dia berpendapat hukum yang berlaku bagi orang-orang Islam adalah hukum adatnya masing-masing. Inti dari ajarannya hukum Islam akan diterima (di *receptie*) bila tidak bertentangan dengan hukum adat pribumi, teori ini selanjutnya di kenal dengan *teori reseptie*. Hasil penelitiannya tersebut banyak diungkapkannya dalam bukunya *De Atjehers* yang diterjemahkan dengan judul “Aceh” dan buku lainnya *Het Gajoland* yang diterjemahkan dengan judul “Masyarakat Gayo dan Kebudayaan”.²¹

Selanjutnya teori ini mendapat kritikan dari Hazairin selaku ahli hukum dan hukum adat di Indonesia. Dia menyebutkan bahwa *teori receptie* Snouck Hurgronje sebagai *teori Iblis*.²² Dalam teorinya, Hurgronje ingin menghapus berlakunya hukum Islam bagi orang-orang Islam di Indonesia. Dalam teori yang dikemukakan Hazairin, hukum adat akan di terima jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori ini

¹⁸ Sajuti Thalib, *Receptie a Contrario*, (Jakarta: Bina Kasara, 1985), h. 4-5.

¹⁹ *Ibid*, h. 4.

²⁰ *Ibid*.

²¹ Untuk buku *De Atjehers* khusus menceritakan tentang adat istiadat Aceh, sementara buku *Het Gajoland* selain menceritakan masyarakat Gayo secara luas, juga menceritakan masyarakat Aceh. Lebih lanjut buku *Het Gajoland* ini yang banyak penulis jadikan sebagai rujukan.

²² Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 17.

yang dikenal dengan *teori receptio a contrario*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa teori ini merupakan kebalikan dari *teori reseptie*.

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa harta bersama ini tidak ditemukan dalam kajian fikih, melainkan produk hukum Islam yang bersifat partikular, yakni dengan menyesuaikannya pada masyarakat Islam di Indonesia. Dalil-dalil yang digunakanpun tidak bersifat pasti (*qat'i al-dalalah*), dalam arti ayat Alqur'an yang dijadikan sebagai dalil pembentukan *syirkah* tersebut tidak secara tegas menyatakan bahwa dalil itu membicarakan *syirkah*. Maka wajar di negara Indonesia penduduknya yang *heterogen* memungkinkan pada masing-masing daerah memiliki tipologi pembagian harta dalam konteks suami isteri, dan bila terjadi perceraian antara mereka maka diselesaikan dengan hukum yang berlaku²³. Ketentuan mengenai harta bersama ini sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bab VII yang terdiri dari 3 pasal. Demikian halnya dalam Kompilasi Hukum Islam bab XIII yang terdiri dari 13 pasal yang rinci, Aturan ini mengindikasikan kontribusi yang diberikan ahli hukum di Indonesia mengenai kebutuhan masyarakat Indonesia yang partikular mengenai pelembagaan harta bersama dalam perkawinan. Melihat kenyataan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat muslim suku Gayo Lues yang tidak terlepas dari hukum adat yang sudah tumbuh dan berkembang dalam prakteknya di masyarakat (*living law*) salah satunya mengatur tentang tradisi pernikahan *angkap* beserta akibat hukumnya, tentu hal ini tidak dapat dihilangkan begitu saja mengingat manfaatnya yang besar.

Peyebutan harta bersama dalam fikih dapat disamakan dengan *al-Syirkah* yang berarti perkumpulan dua orang berkongsi²⁴. Dalam kajian fikih tersebut *al-Syirkah* ini dikenal dengan 2 (dua) macam, *Pertama, Syirkah al-Amlak* ialah perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap

²³ Yaitu: *Hukum Agama, Hukum Adat, dan Hukum Lainnya*. Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 37. Pagar, *Undang-Undang*, h. 35.

²⁴ Ibnu Manzdu, *Lisan al 'Arab*, (Dar al-Ma'arif, tp.tt), h. 2248. Jilid. IV.

sesuatu tanpa adanya sesuatu akad atau perjanjian. *Kedua, Syirkah Uq-d* yaitu beberapa orang mengadakan kontrak bersama untuk mendapat sejumlah uang. *Syirkah* ini berjumlah 6 (enam) macam yaitu: a). *Syirkah Mufawadlah bil Amwal* (perkongsian antara dua orang atau lebih tentang sesuatu macam perniagaan). b). *Syirkah 'Inan bil Amwal* ialah perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan, atau segala macam perniagaan. c). *Syirkatul 'Abdan Mufawadhah* yaitu perkongsian yang bermodal tenaga. d). *Syirkatul 'Abdan 'Inan* ialah kalau perkongsian tenaga tadi disyaratkan perbedaan tenaga kerja dan perbedaan tentang upah. e). *Syirkatul Wujuh Mufawadhah* yaitu perkongsian yang bermodal kepercayaan saja. f). *Syirkatul Wujuh 'Inan* yaitu perkongsian kepercayaan tanpa syarat.

Dari banyaknya jenis *syirkah* tersebut, maka untuk praktek *syirkah* pada suami dan isteri disamakan dengan *syirkah abdan al-mufawadhah* meski semua *syirkah* tersebut tergolong pada bisnis, namun ada kesamaan yang mendasar yang terlihat pada kerja sama suami dan isteri²⁵. Perbedaan yang mendasar antara keduanya hanya terletak pada fokusnya saja, dimana kerja sama dalam kepemilikan harta (*syirkah al-amlak*) bersifat ekonomi/bisnis, namun praktek *syirkah* pada suami dan isteri dalam pengertian adat tidak dapat dipisahkan dari institusi sosial perkawinan²⁶. Karena pada *syirkah* ini suami dan isteri sama-sama bekerja untuk mendapat penghasilan untuk rumah tangga mereka, walau dalam realitanya banyak isteri yang tidak bekerja namun tetap mendapat bagian dari harta yang didapat selama dalam ikatan pernikahan.


Permasalahan yang muncul adalah tradisi pernikahan *angkap* yang berlaku pada masyarakat muslim suku Gayo Lues yang salah satu akibat hukumnya pada status penguasaan harta bersama. Dalam pernikahan ini jika terjadi perceraian antara suami dan isteri maka harta yang di dapat selama pernikahan itu status penguasaannya pada isteri, terlepas apakah isteri tersebut ikut dalam pencarian harta atau tidak, padahal seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pembagian harta bersama (*al-Syirk±h*) tersebut di bagi dua (*proporsional*) antara kedua pihak.

Pembagian seperti ini mengakibatkan status penguasaan harta bersama tersebut dikuasai oleh isteri mengingat pada nikah *angkap* ini suami tidak memiliki kecakapan finansial saat melakukan pinangan, walau faktor lain dari terjadinya nikah *angkap* ini

²⁵ Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia; Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh* (Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2004), h. 278.

²⁶ *Ibid.*

bukan hanya karena ketidak mampuan secara finansial, namun kebanyakan faktor ketidak mampuan finansial inilah yang menyebabkan laki-laki tersebut dinikahkan secara *angkap*. Dari pemaparan kerangka berfikir yang telah diuraikan di atas, maka dalam analisis akan digunakan teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, yaitu *teori receptie in-complexu*, *terori receptie* dan *teori a contrario*. Secara sederhana, kerangka pemikiran di atas dapat di lihat dalam bentuk skema berikut:



hukum dari satu penguasaan harta bersama sebagai salah satu akibat hukum dari pernikahan *angkap*. Kajian pada penelitian ini masuk pada kajian pada fikih *munakahat* dan fikih *mu'amalah*.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam *empiris*. Dalam penelitian tersebut tingkat keempirisan hukumnya terletak pada praktek yang dilakukan masyarakat Islam di dalam satu daerah tertentu dan dalam suatu waktu tertentu. Penelitian ini menjadi sangat layak untuk diteliti karena praktek masyarakat Islam bisa sangat variatif dan agak berbeda dari hukum yang tertulis secara teoritis.²⁷ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi (*sociological aproach*). Untuk penelitian asas hukum ini dapat menggunakan beberapa metode, yaitu: metode *historis*, *deskriptif* dan *eksperimental*.²⁸ Dari ketiga metode tersebut, maka dalam penelitian ini digolongkan pada *deskriptif*, yaitu

²⁷ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, Cet. I, 2010), h. 70-71.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Cet. XIII, 2012), h. 88.

penelitian ini bertujuan menggambarkan secara umum ketentuan hukum dari pernikahan *angkap* di kalangan masyarakat muslim suku Gayo Lues.

3. Sumber Bahan.

Dalam penulisan ini, penulis memperoleh bahan dari beberapa sumber, kemudian bahan tersebut di klasifikasikan menjadi beberapa sumber lagi, yaitu:

- a. *Sumber primer*, merupakan sumber dasar yang memuat bahan dari objek yang sedang di teliti. Bahan tersebut di dapat dari lokasi penelitian (*field observation*) sebagai sarana utama dalam inventarisasi hukum yang tidak tertulis yang berpangkal tolak dari konsepsi antropologis²⁹. Bahan tersebut berupa wawancara dengan tokoh adat, dalam hal ini Bapak Drs. H. Rajab Abdullah selaku ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues yang memungkinkan penulis untuk wawancara mendalam (*indepht interview*) mengenai adat budaya Gayo Lues, khususnya mengenai tradisi pernikahan *angkap*.³⁰
- b. *Sumber sekunder* sebagai data pendukung yang melengkapi sumber primer yang berkenaan dengan masalah yang sedang diteliti. Data tersebut berupa buku-buku yang membahas permasalahan yang sedang diteliti, seperti: *Ensikopedi Hukum Islam, Pilar-pilar Kebudayaan Gayo Lues*, karya Isma Tantawi, *Metodologi Penelitian Hukum* karya Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* karya Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Kualitatif* karya Burhan. *Islam, Law and Equality in Indonesia; An Anthropology of Public Reasoning*, karya John R, Bowen. *Gayo: Masyarakat dan Kebudayaannya Awal Abad ke: 20* karya C.Snouck Hurgronje, *Tanah Gayo dan Penduduknya*, karya C. Snouck Hurgronje, *Perang Gayo Alas Melawan Kolonialis Belanda*, karya H.M. Gayo, serta buku pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.
- c. *Sumber tersier* sebagai pelengkap data penelitian berupa kamus.

²⁹ *Ibid*, h. 85.

³⁰ Pertimbangan lain wawancara dengan ketua Majelis Adat Aceh tersebut adalah karena beliau yang di kenal masyarakat sebagai sosok yang paham adat-istiadat Gayo, karena sebelum menjabat ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues, beliau sebelumnya menjadi kepala desa Kutelintang selama ± 29 tahun.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gayo Lues. Kabupaten ini berada pada $96^{\circ} 43' 24'' - 97^{\circ} 55' 24''$ BT dan $30^{\circ} 40' 26'' - 40^{\circ} 16' 55''$ LU, dengan luas daerah 5.719,67 Km², terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan, dan keseluruhan kecamatan ini sekaligus yang menjadi populasinya. Mengingat luasnya populasi tersebut, maka diperlukan pengambilan sampel (*sampling*) yang dapat mewakili penelitian dengan tidak mengabaikan representatifitasnya sebagai sampel. Teknik *sampling* dalam penelitian ini adalah *purposial sampling*³¹. Dari sekian banyaknya kecamatan tersebut, maka penulis memilih kecamatan Blangkejeren sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan pertama, kecamatan ini merupakan ibu kota Kabupaten Gayo Lues yang mobilitas penduduknya majemuk sehingga diharapkan penelitian ini menjadi lebih objektif. Kedua, domisili responden dalam penelitian ini berada di Blangkejeren, misalnya: ketua Majelis Adat Aceh kabupaten Gayo Lues, Panitera Mahkamah Syar'iyah kabupaten Gayo Lues, tokoh masyarakat, sejarawan yang memudahkan penulis dalam melakukan wawancara.

5. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, kemudian data di analisis dengan terlebih dahulu di edit (*editing*), dalam tahap ini peneliti harus memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang di terima, kejelasan, konsistensi jawaban, relevansi bagi penelitian, maupun keseragaman data yang di terima peneliti.³² Kemudian di beri kode (*coding*), yaitu penulis membuat klasifikasi jawaban dengan memberikan kode-kode tertentu pada jawaban tersebut, agar nantinya memudahkan dalam kegiatan analisa.³³ Keseluruhan data tersebut kemudian di *reduksi* karena dari sekian banyaknya data yang di dapat perlu dirangkum, diikhtisarkan atau di seleksi, masuk kategori yang mana dan fokus yang mana, atau permasalahan yang mana.³⁴ Terakhir di analisis, analisa yang digunakan adalah analisa isi (*Content Analys*), yaitu metode yang melakukan analisa dengan cara memaparkan isi secara *yuridis-sosiologis*. Pemaparan secara *yuridis* ingin melihat

³¹ Yaitu sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu. Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* Ed. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. V, 2001), h. 67.

³² Arfa, *Metodologi*, h. 114.

³³ *Ibid.*, h. 116.

³⁴ Faisal, *Format-Format*, h. 257.

konsep status penguasaan harta bersama dalam perspektif perundang-undangan, sementara pemaparan *sosiologis* ingin melihat tingkat keempirisannya di masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam tesis ini berdasarkan ketentuan Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis Program Pasacasarjana IAIN-SU tahun 2012. Secara garis besar, sistematika pembahasan dalam tesis ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Kajian Terdahulu, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Pernikahan *angkap* di kalangan masyarakat Gayo Lues, meliputi: Pernikahan Dalam Hukum Islam, Pernikahan Adat Masyarakat Muslim Gayo Lues, dan Tatacara Pelaksanaan Pernikahan Adat Gayo Lues.

Bab III Akibat hukum dari pernikahan *angkap* meliputi: Selama Dalam Pernikahan, Pasca perceraian, dan Sistem Keperabatan.

Bab IV Faktor-Faktor Terjadinya Pergeseran Nilai dari Pernikahan *Angkap* Di kalangan Masyarakat, faktor internal, meliputi: Tingkat Pendidikan, Rasa Keadilan di Masyarakat, Penerapan Hukum Islam di Masyarakat. Faktor Eksternal meliputi: Asimilasi, Difusi dan Akulturasi di masyarakat.

Bab V Penutup, meliputi: Kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang penulis kemukakan. Saran, yang memungkinkan beberapa rekomendasi dari penulis terkait permasalahan yang di teliti dengan mendasarkan pada hasil penelitian.

BAB II PERNIKAHAN ANGKAP DI MASYARAKAT MUSLIM GAYO LUES

A. Pernikahan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Nikah.

Pada dasarnya, kata “nikah” berasal dari bahasa Arab yang di adopsi kedalam bahasa Indonesia dan masuk kedalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan pengertian akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama untuk menjadi suami isteri.³⁵

Dalam literatur fikih klasik disebutkan bahwa nikah memiliki 3 (tiga) makna, yaitu secara *lugh±wi* (bahasa), *ushuli* (pandangan ahli ushul fikih) dan *fikih* (istilah dalam fikih). Secara *lughāwi* (bahasa), kata nikah adalah *العقد*³⁶ sedangkan secara majaznya adalah *الوطء* dan *التداخل*³⁷. Ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata nikah secara *ushuli* dalam hal ini para ulama dapat dikelompokkan kedalam tiga pendapat. *Pertama* Pendapat yang dipegang mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa hakekat kata nikah adalah *الوطء*, sedangkan makna majaznya adalah *العقد* sebagai mana pada makna *lugh±wi*. Dalam hal ini makna yang dimaksud dengan kata-kata nikah dalam Alqur’an maupun as-Sunnah adalah *الوطء*.³⁸ Seperti Firman Allah swt yang berbunyi:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”³⁹

Pendapat kedua adalah dari mazhab Maliki dan Syafi’i yang mengatakan makna hakekat dari kata nikah itu adalah *العقد* sedangkan makna majazinya adalah *الوطء* yang merupakan kebalikan dari pendapat pertama. Pendapat ketiga dipegang oleh ulama mazhab Hanbali yang mengatakan kata nikah adalah suatu kata yang memiliki makna

³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar*, h. 782.

³⁶ San’ani, *Subul al-Salāh* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz III, h. 109.

³⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Mazāhib al-Arbā’ah* (Beirut: Libanon, Dār al-Fikr, t.t), Juz IV, h. 3.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Q.S. An-Nisa/4:22

musytarak yaitu الوطاء dan العقد yang masing-masing dapat digunakan dalam konteks yang berbeda, dan makna tersebut adalah makna hakiki.⁴⁰

Sedangkan makna fikih, ulama fikih memberikan definisinya masing-masing dan dalam redaksional yang berbeda pula. Diantaranya adalah Abu Zakariya al-Anshari memberikan definisi dari pernikahan itu adalah :

عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ النكاح وتزويج⁴¹

Artinya:

Perkawinan adalah aqad yang mengandung pembolehan (menghalalkan) persetubuhan dengan lafaz inkāh atau tazwāj.

Ibrahim Umar al-Bajuri menambah definisi nikah di atas sebagai berikut :

عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ النكاح وتزويج أو ترجمة⁴²

Artinya:

Akad yang membolehkan wathi' dengan lafaz nikah atau tazawij atau terjemahnya.

Dalam terminologi lain seperti yang didefinisikan Taqiyuddin Abu Bakar al-Husain:

عبارة العقد المشهور الشتمل على الاركان والشروط⁴³

Artinya:

Pernyataan akad yang di kenal atau mashur yang mencakup berbagai rukun dan syarat.

Secara bahasa nikah adalah berkumpul dan bersetubuh (الضم والجمع),

Dalam kitab *Fikih Mazāhib al-'Arbā'ah* dinyatakan pengertian nikah secara *etimologi* (istilah) ada 3 (tiga), yaitu:

الاول: وطء والضم, الثاني: حقيقة في العقد مجاز في الوطاء, ثالثها: انه مشترك لفظي

بين العقد والوطء.⁴⁴

⁴⁰ Jaziri, *Fiqh 'Alā Mazāhib*, h. 3.

⁴¹ Abu Zakariya al-Anshari, *Fath al-WaYYāb*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-
|al±by, 1930)., Juz III, h. 30.

⁴² Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'al± Ibn Qasim al-Gh±zi*,
(Surabaya:al-Hidayah, t.th), Juz II, h. 90.

⁴³ Taqi al-Din, *Kif±yah al-Akhy±r*, (Bandung: Syarikat Ma'arif Li at-
Tabi'i, t.t), juz III, h. 36.

⁴⁴ al-Jaziri, *Fiqh 'Alā Mazāhib*, h. 3-4.

Artinya:

Pertama: bersetubuh dan berkumpul, Kedua: menikah secara hakekat pada akad majazi pada bersetubuh, Ketiga: semua lafaz di antara akad dan *wati'*.

Adapun pengertian nikah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memberikan definisi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁵ Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan ialah “akad yang sangat kuat atau *mistāqan ghal³ṣhān* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴⁶

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa nikah adalah suatu akad yang menghalalkan untuk dapat berhubungan suami isteri secara sah dengan menggunakan lafaz yang jelas, berifat kekal dan melaksanakannya merupakan ibadah kepada Allah swt.

2. Hukum Nikah.

Pernikahan pada asalnya adalah *ibāhah* (boleh), namun hal ini dapat berubah menjadi hukum yang lima (*ahkām al-khamsāh*) menurut keadaan. Kelima hukum itu adalah:

1. *Wajib*, yaitu bagi orang yang sudah mampu kawin nafsunya telah mendesak dan bila ia takut terjerumus dalam perzinahan bila tidak segera kawin, maka wajiblah ia kawin. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedangkan itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan cara kawin. Berkata imam al-Qurtuby: orang bujangan yang sudah mampu kawin dan dan takut dirinya dan agamanya menjadi rusak, sedangkan tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali dengan kawin, maka tidak ada perselisihan tentang wajibnya kawin. Jika nafsu telah mendesaknya, sedangkan ia tidak mampu membelanjai isterinya, maka Allah swt yang akan melapangkan rizkinya.

⁴⁵ Pagar, *Hipunan* h. 16.

⁴⁶ *Ibid*, h. 171.

2. *Sunnah*, bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu untuk kawin, tapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnah lah dia kawin.
3. *Haram*, bagi seorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan isterinya baik secara lahir maupun batin pada isterinya serta nafsunya tidak mendesak, maka haramlah ia untuk kawin sebelum ia berterus terang menjelaskan keadaannya kepadanya atau sampai ia mampu memenuhi hak-hak isterinya.
4. *Makruh*, bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu membelanjai isterinya, walaupun tidak merugikan isteri karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menurut suatu ilmu.
5. *Mubah*, bagi orang yang terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin.⁴⁷

3. Landasan Menikah

Banyak dalil yang memerintahkan untuk melaksanakan pernikahan, baik itu dari Alqur'an maupun hadist Nabi saw, diantaranya adalah :

1. Q.S An-Nur ayat 32.



Artinya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”*⁴⁸

2. Q.S. An-Nisa' ayat 3.



⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Muhyiddin Syah, (Bandung: PT. al-Ma'arif, t.t), juz IV, h. 22-25.

⁴⁸ Q.s. An-Nur/24: 32.

Artinya:

...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) ... 49

3. Q.S. An-Nisa' ayat 24.



Artinya:

“...dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina...”⁵⁰

4. Sabda Rasulullah saw :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء⁵¹

Artinya:

“Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu (punya bekal dan biaya) hendaknya kawin, karena akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Bila belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena puasa akan menjadi peridai bagimu”.

Juga dalam sabdanya yang lain diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي وأثنى عقبه وقال: لكني أن أصلي, وأنام, وأصوم, وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. (متفق عليه)⁵²

Artinya:

Dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi saw memuji Allah dan bersabda: akan tetapi aku shalat, dan aku tidur, puasa dan aku juga berbuka, dan aku juga menikahi perempuan, maka barang siapa yang tidak suka sunnah ku maka dia bukan lah dari golonganku.

4. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun dan syarat merupakan suatu hal yang harus ada pada setiap perbuatan dalam ilmu fikih. Rukun ialah unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat adalah unsur pelengkapannya. Kedua unsur ini dalam perkawinan adalah penting

⁴⁹ Q.S. An-Nisa/4: 3.

⁵⁰ Q.S. An-Nisa/4: 24.

⁵¹ San'ani, *Subul as-Salâm*, (Bandung, Dahlan, tth), Juz III, h. 109.

⁵² al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām* h. 208.

sekali karena bila tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum.⁵³ Imam Syafi'i dalam kitab *Mughni al-Muhtāj*, memberikan rukun nikah itu ada lima hal, yaitu dapat kita lihat dari ungkapan beliau:

وأركانها خمسة صيغة, وزوجة, وشاهدان, وزوج, و والى.⁵⁴

Artinya:

Rukun nikah itu ada lima, yaitu: shighah, isteri, suami dan dua orang saksi, dan wali.

Dari yang dikemukakan di atas, dapat kita ketahui bahwa rukun nikah itu ada lima hal, yaitu:

1. Calon mempelai:

- a. Suami, dengan syarat; beragama Islam, jelas prianya (bukan banci), tidak dipaksa, tidak sedang beristri 4 orang, bukan mahramnya, tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah.
- b. Isteri, dengan syarat; Islam, jelas wanitanya, telah mendapat izin dari walinya untuk menikahnya, tidak bersuami dan tidak sedang dalam masa iddah, bukan mahramnya, tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah.⁵⁵

2. Dua Orang saksi.

Saksi dalam perkawinan diharuskan terdiri dari dua orang, dengan syarat; laki-laki dan beragama Islam; Baligh dan berakal; bersifat adil; dapat mendengar, melihat dan bercakap; mengerti maksud *ijab* dan *qabul*.⁵⁶ Keharusan adanya wali yang dianggap sebagai rukun nikah penting sekali, karena tanpa adanya dua orang saksi tidak tercapai keabsahannya. Sebagaimana yang pernah disabdakan Rasulullah saw :

لا نكاح إلا بوليّ وشاهد عدل⁵⁷

Artinya:

“Tidak sah suatu perkawinan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”

3. *Sighāh*, yaitu ucapan *Ijab* dan *Qabul*.

Ijab adalah ungkapan dari wali calon mempelai perempuan yang ditujukan kepada calon mempelai pria dalam melaksanakan aqad. Sedangkan *qabul* adalah ungkapan atau jawaban calon mempelai laki-laki atas *ijab* dari wali perempuan.⁵⁸

4. Wali.

Wali dalam pernikahan dapat di bagi kepada tiga kategori, yaitu: *wali nasab*, adalah orang yang berhak menjadi wali dari mempelai wanita menurut urutannya.⁵⁹ *Wali hakim* adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertidak sebagai wali dalam

⁵³ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Ed.I (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), h. 96.

⁵⁴ Muhammad Khatib As-Syarbaini, *Mughni al-Muhtāj* (t.t: Dār al Fikr, 1398 H/1978 M). juz II, h. 171.

⁵⁵ Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, h. 96-97.

⁵⁶ *Ibid*, h. 99.

⁵⁷ Asy-Syaukani, *Terjemahan Nailul Authar*, terj. Adib Bisri Mustafa, dkk. (Semarang: Asy-Syifa, 1994), Jilid.VI h, 471.

⁵⁸ *Ibid*, h. 100-101.

⁵⁹ Adapun urutannya adalah ayah, kakek, saudara (andung/seayah), anak dari saudara kandung, anak dari saudara seayah, Saudara kandung dari ayah (paman), anak saudara dari ayah (sepupu).

pernikahan. wali *muhakam* adalah orang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Kondisi ini terjadi bila bila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, namun ditempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan *wali muhakam*.⁶⁰

5. Hikmah Nikah.

Ulama fikih mengemukakan beberapa hikmah nikah, yang diantaranya adalah sebagai berikut: ⁶¹

1. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Naluri manusia dewasa yang paling sulit dikendalikan adalah naluri seksualnya jika naluri ini tidak dikendalikan atau tidak diatur pengendaliannya, maka akan menimbulkan bencana sosial di masyarakat. Islam melalui lembaga yang bernama pernikahan mencoba untuk mengendalikannya dan mengerahkan kepada jalan yang benar dan di ridhoi Allah swt. Melalui nikah, seseorang akan merasa aman dalam menyalurkan naluri seksualnya tanpa ada beban sosial yang dipikulnya.

Dalam hal ini sesuai firman Allah swt dalam surat Ar-R-m ayat 21 yang berbunyi:



Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*⁶²

2. Cara paling baik mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah.
3. Menyalurkan naluri kebabakan atau keibuan.
4. Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan isteri yang selama ini dipikul masing-masing pihak.
6. Menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan silaturraahmi semakin kuat dan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak.

⁶⁰ *Ibid*, h. 110-114.

⁶¹ Abdul Aziz Dahlan *et. all.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid IV, h. 1329.

⁶² Q.S. Ar-R-m/30: 21.

7. Memperpanjang usia, karena dengan adanya teman untuk saling bertukar pikiran dan saling membantu, maka pikiran segar untuk menjalani hidup dan kehidupan sehari-hari.

B. Pernikahan Adat Masyarakat Muslim Suku Gayo Lues

Pada masyarakat Indonesia umumnya, khususnya bagi suku Gayo pernikahan dianggap suatu hal yang 'sakral', karena pernikahan merupakan langkah awal bagi kedua pasangan suami dan istri dalam menjalani kehidupan yang baru. Maka sangat wajar bila dalam proses melangsungkan pernikahan tersebut diiringi dengan norma adat yang sangat beragam pada setiap suku di Indonesia.

Secara umum, pernikahan yang dilaksanakan secara adat pada masyarakat muslim suku Gayo Lues terdapat 6 (enam) model pernikahan, yaitu:

1. *Juelèn*, sesuai dengan arti kata *juelen* yang berarti 'dijualkan', maka pengantin perempuan itu merasa sudah "di jual" kepada kerabat suaminya. Dia merasa bukan lagi milik orang tuanya. Seorang gadis yang di jual ini tidak lagi bergaul dengan orang tuanya, inipun kalau mahar sudah lunas baru istri dapat menetap tinggal di kampung/rumah suaminya.⁶³
2. *Angk±p*, yaitu suami tinggal di tempat istri, hal ini terjadi karena suami tidak bisa melunasi maharnya. Suami yang berstatus *angkap* ini sangat rendah derajatnya di masyarakat Gayo, karena suami tidak mampu membawa istri ke lingkungan kampungnya. Walau penyebab lainnya bukan karena ketidak mampuan suami melunasi permintaan adat, namun gadis ini merupakan anak tunggal mertuanya yang tidak ingin berjauhan dengan orang tuanya. Kemungkinan lain disebabkan karena orang tua gadis ini sangat menyukai anak laki-laki yang kemudian menikahkannya secara *angkap*.⁶⁴ Namun dalam prakteknya kebanyakan pernikahan secara *angkap* ini terjadi karena ketidak mampuan suami memenuhi untuk permintaan (*teniron*) orang tua calon isteri secara adat, melainkan suami hanya membayar kewajiban saja menurut ketentuan agama Islam.⁶⁵

Nikah *angkap* ini terbagi pada empat, yaitu:

- a. *Angk±p Duduk Edet*, suami diwajibkan tinggal/mengikuti istri, selama mahar istri belum dilunasi. Bila mahar sudah dilunasi, maka suami berhak membawa istri dan anaknya ke kampungnya.⁶⁶ Namun *angkap* ini memakan

⁶³ Wahab, *Ilmu Budaya*, h. 67.

⁶⁴ *Ibid*, h. 68.

⁶⁵ Hurgronje, *Het Gajoland*, h.182.

⁶⁶ Wahab, *Ilmu Budaya*, h. 68.

waktu yang cukup lama, sehingga pada prakteknya *angkap* ini sama saja dengan *angkap empat mas (angkap nasab)*⁶⁷

- b. *Angk±p Sentaran*, perkawinan dengan perjanjian pemenuhan batas waktu yang telah disepakati. Misalnya karena orang tua istri sudah sangat ozor/tua, sehingga masih memerlukan perawatan. Setelah orang tuanya meninggal maka mereka boleh pindah ke kampung suaminya. Ada pula perjanjian sampai sepuluh tahun, bila misalnya dalam satu tahun suami bisa melunasi mahar istri dia terpaksa menunggu sembilan tahun lagi baru pindah ke kampung suaminya. Materi perjanjian ini beraneka ragam, sesuai dengan kepentingan dan kesepakatan bersama.⁶⁸
3. *Angkap Empat Mas*, suami tidak berhak untuk membawa istrinya untuk selama-lamanya. Suami telah dianggap menjadi anggota kampung istrinya. Status suami tidak dianggap apa-apa. Segala harta yang diperoleh suami dianggap harta istri. Misalnya rumah yang dibangun suami dari gajinya, maka surat rumah harus atas nama istri demikian yang lain-lain, seperti mobil, sawah, kebun, dan lain-lain.⁶⁹
4. *Naik* (kawin lari), perkawinan yang terjadi karena seorang pemuda melarikan seorang gadis untuk di jadikan istrinya, atau seorang gadis yang menyerahkan dirinya pada seorang pemuda untuk dijadikan teman hidupnya. Mereka biasanya pergi tengah malam untuk pergi kerumah qadhi, atau *imem* atau KUA kecamatan kampung laki-laki untuk dinikahkan. Oleh qadhi mereka diselidiki apakah mereka sadar, tidak dalam keadaan mabuk dan sebagainya. Bila *qadhi* sudah yakin maka dia segera memberitahukan kepada pemegang adat kampung perempuan/gadis.⁷⁰

Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan terjadinya perkawinan *naik* ini, pertama; dua orang yang sudah mengikat janji itu, tidak disenangi oleh orang tua pihak perempuan, karena itu pinangan dari orang tua laki-laki juga ditolaknya, mungkin saja pihak orang tua gadis ini sudah mempunyai pilihan untuk anak gadisnya. Kedua; karena orang tua pihak laki-laki merasa tidak sanggup membayar *unyuk/mas* kawin yang tinggi, padahal kedua anak ini sudah sepakat untuk kawin.⁷¹

5. *Mah Tabak*, perkawinan seorang pemuda yang langsung menghadap orang tua gadis dengan permintaan untuk dikawinkan dengan anak gadisnya. Menurut pertimbangan laki-laki tersebut bila melalui prosedur biasa dia

⁶⁷ Wawancara dengan *Datu* (Eyang) Salim Wahab, tokoh dan sejarawan masyarakat Gayo Lues. Wawancara pribadi dirmahnya tanggal 19 Mei 2014.

⁶⁸ Wahab, Ilmu Budaya, h. 68.

⁶⁹ *Ibid*, h. 69.

⁷⁰ *Ibid*, h. 70.


⁷¹ *Ibid*.

tidak akan mendapat perempuan yang diinginkannya itu. Oleh karenanya dia pergi menyerahkan diri kepada orang tua perempuan, dan menyatakan maksudnya untuk menikahi anaknya. Pertama kali tentu akan mempertimbangkan permintaan itu dan kemudian biasanya melaporkan kepada kepala desa atau orang tua pemuda. Sesuai dengan nama proses perkawinan itu, yang datang ini biasanya membawa *tabak*⁷² ditambah pedang atau senjata tajam lainnya, tali atau alat pengikat lainnya, cangkul atau alat pembogkar tanah lainnya. Alat ini diserahkan kepada orang tua gadis dengan pengantar kata: maksud dari membawa alat tersebut yang diserahkan pada orang tua calon isteri adalah bila tidak memungkinkan untuk dinikahkan maka bunuh dengan pedang yang dibawa, seret mayatnya ke kubur dengan tali yang dibawa, dan gali kuburnya dengan cangkul yang dibawa serta timbun mayatnya dengan pangki yang dibawa.

Dalam keadaan demikian, hanya ada dua pilihan bagi orang tua gadis, mengawinkan anaknya, atau bila tidak disetujui, maka terpaksa di bunuh. Namun pada umumnya, perkawinan yang menjadi pilihan.⁷³

6. *Ngalih*, perkawinan yang terjadi kerana meninggalnya salah satu pihak suami atau isteri. Apabila suami meninggal, maka istri atau janda tersebut 'diambil alih' oleh saudara suami yang meninggal, atau sebaliknya bila istri yang meninggal, maka suami mengambil saudara istri sebagai ganti istrinya yang telah meninggal tersebut.⁷⁴

Pernikahan seperti ini dibolehkan dalam hukum pernikahan Islam, karena memiliki landasan yang kuat dalam Alqur'an, seperti surat an-Nisa' ayat 23 yang berbunyi:



Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu

⁷² Semacam pangki, berbentuk bulat dan datar. Alat ini biasanya digunakan sebagai penimbun.

⁷³ Wahab, *Ilmu Budaya*, h. 70-71.

⁷⁴ *Ibid*, h. 70.

yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

75

Ulama fikih (*fuqahā*) membagi keharaman tersebut menjadi dua kelompok, yaitu haram nikah untuk selama-lamanya (*mahrām muabbād*), dan haram nikah dalam kondisi tertentu (*mahrām muaqqāt*).⁷⁶

Ayat di atas merupakan dalil dari larangan pernikahan untuk selama-lamanya yang di bagi menjadi tiga kelompok, yaitu larangan karena *nasab* (keturunan), *mushahah* (perkawinan), dan *radha'ah* (sesusuan).⁷⁷

1. Larangan kerana *nasab* (keturunan) seperti: ibu kandung dan seterusnya ke atas, anak perempuan dan seterusnya kebawah; saudara perempuan kandung, seayah dan seibu; Bibi yaitu saudara perempuan bapak atau ibu; anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan (kemanakan).⁷⁸
2. Larangan karena *muiaYar±h* (pernikahan) yaitu: perempuan yang pernah dinikahi oleh ayah atau ibu tiri; perempuan yang telah dinikahi oleh anak laki-laki atau menantu; ibu isteri (mertua); anak dari isteri.⁷⁹
3. Larangan karena *ra«a'ah* (susuan), yaitu ibu dari ayah yang menyusuinya, kerana ia merupakan neneknya juga; Ibu dari bapak susunya, kerana ia merupakan neneknya juga; saudara perempuan dari ibu susunya, kerana ia menjadi ibu susunya; saudara perempuan bapak susunya, kerana ia menjadi bibi susunya; cucu perempuan bibi susunya, kerana mereka menjadi anak perempuan saudara laki-laki dan perempuan dengannya; saudara perempuan sesusuan, baik yang seayah atau seibu ataupun kandung.⁸⁰ Hal ini sebagaimana yang pernah disabdakan nabi saw:

انّ الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب

Artinya:

⁷⁵ Q.S. An-Nisa/4: 23.

⁷⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 110.

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (t.tp: D±r al Fikr, Cet. IV, 1403 H/1983 M), Jilid II, h. 93.

⁷⁸ Hafizd Abdullah, *Kunci Fikih Syafi'I*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), h. 224.


⁷⁹ Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 94.

⁸⁰ *Ibid*, h. 100.

Sesungguhnya Allah mengharamkan dari susuan apa yang telah Allah haramkan dari nasab.⁸¹

Pemaparan di atas adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selamanya, namun ada juga keharaman pernikahan yang tidak berlaku selamanya, artinya bila halangan yang menyebabkan mereka untuk menikah telah hilang, mereka boleh melakukan pernikahan, inilah yang disebut dengan larangan pernikahan sementara (*ma'ḥrām muaqqad*). Adapun orang-orang nya adalah sebagai berikut:

1. Halangan bilangan *ma'ḥrām*, yaitu perempuan yang baru dicerai oleh suaminya yang masih dalam masa iddah tidak boleh dinikahi.
2. Halangan karena non-muslim atau kafir.
3. Halangan karena *iḥrām*, yaitu bagi seorang yang sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah.
4. Halangan kerana peristerian, yaitu batas maksimal boleh beristeri adalah empat orang.⁸²
7. *Berkeroa*, yaitu model pernikahan yang lebih dari satu orang isteri dalam satu waktu (*poligami*).⁸³ Pernikahan seperti ini dibolehkan dalam pernikahan Islam dengan ketentuan dapat berlaku adil. Seperti dalam firman Allah swt yang berbunyi:



Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁸⁴

Dari beberapa jenis pernikahan yang berlaku di tanah Gayo seperti yang disebutkan di atas, hanya perkawinan *mah tabak* yang sangat jarang sekali dilakukan, terlebih lagi di zaman belakangan ini belum pernah dilakukan. Namun praktek perkawinan *juelèn*, *angk±p*, *naik*, *ngalih*, dan *berkeroa* hingga saat ini tetap membudaya di masyarakat Gayo Lues. Dilihat dari beberapa jenis pernikahan secara adat yang berlaku di masyarakat Gayo di atas, tidak memiliki perbedaan dengan pernikahan dalam Islam, baik dari terpenuhinya rukun dan syarat pada proses dilangsungkannya pernikahan tersebut maupun akibat hukumnya. Namun khusus untuk pernikahan secara *angkap* saja yang memiliki akibat hukum berbeda terhadap status penguasaan harta bersama pada suami

⁸¹ As-Syaukani, *Terjemah Nailul Authar*, terj. Adib Bisri dkk. (Semarang: Asy-Syifa), Jilid VII, h. 263.

⁸² Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (D±r Ahya, t.th), juz III, h. 415.

⁸³ Wahab, *Ilmu Budaya*, h. 70.

⁸⁴ Q.s. An-Nisa/4: 3.

dan isteri di tanah Gayo, selain suami pada nikah *angkap* ini tinggal dirumah isteri (*matrilokal*).

C. Tata Cara Pelaksanaan Pernikahan Adat di Masyarakat Gayo Lues

Secara garis besar, kebudayaan Gayo terdiri dari beberapa unsur yaitu kebudayaan Gayo Lues, yang berpusat di sekitar Gayo Lues, kebudayaan Gayo Serbejadi di kawasan Aceh Timur, kebudayaan Gayo Linge dan kebudayaan Lut di Aceh Tengah. Setiap unsur kebudayaan dari suku bangsa tersebut tentu saja memiliki keunikan dan kekayaan tradisi masing-masing yang didalamnya juga terkandung nilai-nilai luhur untuk kemuliaan hidup. Tidak terkecuali dengan kebudayaan masyarakat Gayo Lues yang berada di sekitar kawasan Gayo Lues saat mempersiapkan sebuah hajatan besar seperti upacara pernikahan yang harus melewati beberapa tahapan adat, yang setiap tahapannya tersimpan makna sakral dengan tujuan memberi nasehat (*manat*) serta ajaran-ajaran lain untuk kebahagiaan hidup rumah tangga pasangan pengantin.

Untuk melaksanakan upacara perkawinan suku Gayo Lues dapat melalui 4 (empat) tahapan, yaitu tahap permulaan, persisapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Berikut penjelasan tahapan-tahapan tersebut:

- a. Tahap Permulaan, yang terdiri dari empat bagian, yaitu:
 - a) *Kusik*, merupakan awal pembicaraan antara ayah dengan ibu dari seorang pria, dilakukan menjelang tidur atau pada saat istirahat bekerja di sawah atau di ladang. Tujuannya adalah untuk mencari jodoh anaknya, karena sudah menncapai umur, keinginan untuk memilki menantu, keinginan memilki cucu juga agar dapat membantu pekerjaan rumah.⁸⁵
 - b) *Sisu*, merupakan hasil pembicaraan kedua orangtua disampaikan kepada keluarga dekat, seperti kepada anak yang sudah bekeluarga, kakek, nenek dan kepada yang lain-lain.⁸⁶
 - c) *Pakok*, merupakan penjajakan awal kepada anak pria. Penjajakan dilakukan nenek atau bibik (tutur ringan). Tujuannya adalah untuk meminta kesediaan anak pria (*win bujang*) untuk dicarikan jodoh. Dalam penjajakan ini nenek dan bibik harus mampu meyakinkan dan memberikan alasan yang tepat, supaya anak tersebut dapat menerimanya.⁸⁷
 - d) *Peden*, yakni menyelidiki wanita (*etek beru*) untuk dijadikan calon isteri dari anak pria yang bersangkutan. dari sekian banyak pilihan itu, terkhir dipilih satu diantaranya untuk dicalonkan . Biasanya pilihan itu diputuskan karena cantik, kaya, dan dari keturunan orang yang baik-baik.⁸⁸

⁸⁵ Buniyamin, *Pilar-pilar*, h. 43.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*, h. 43-44.

- b. Tahap Persiapan, tahap ini juga terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:
- a) *Risik*, yaitu setelah *peden* dan diambil kesimpulan bahwa pilihan jatuh pada salah seorang wanita yang dituju, maka tahap berikutnya dengan mengadakan *risik*, yaitu peninjauan awal dari orang tua calon pengantin pria (*aman mayak*) terhadap orang tua wanita (*inen mayak*), apakah anak yang mereka maksudkan sudah dipinang orang lain atau sudah diberikan izin untuk dipinang, biasanya penyelidikan disampaikan secara bergurau (*besene*).⁸⁹
 - b) *Rese*, Bila dalam pembicaraan bergurau diperoleh gambaran bahwa calon pengantin belum ada yang melamar dan sudah mendapat izin untuk dipinang. Maka orangtua calon pengantin pria, yang biasanya famili terdekat seperti nenek atau bibik mendatangi orangtua calon pengantin perempuan dengan membawa bibit-bibitan (*inih*) dalam sumpit (*bebalun*), seperti bibit kacang, jagung, terong, ketumbar, dan lain-lain. kedatangan ini disebut dengan melamar (*nentong*) secara resmi.
 - c) *Kono*, setelah lamaran diterima dan kedua belah pihak menyetujui beban maskawin (*mahar*) dan permintaan orang tua (*unyuk*) serta menentukan hari pengikatan janji (*norot peri*) serta menyerahkan maskawin dan permintaan orangtua. Dalam acara *kono* pihak pria diharuskan membawa perlengkapan sebagai berikut;
 - 1) nasi bungkus satu sumpit (*kero sara tum*)
 - 2) sirih, pinag (*mangas*), dan
 - 3) uang yang tidak tentu jumlahnya.⁹⁰
 - d) *Kinte*, merupakan acara puncak dalam peminangan yang diiringi dengan upacara adat. Pihak calon pengantin pria beserta perangkat desa (*jema opat*) beramai-ramai ke rumah calon pengantin wanita. Upacara ini dilaksanakan untuk penyerahan mahar serta penentuan hari pelaksanaan pernikahan dan menentukan perantara (*telangke*) untuk melaksanakan semua perjanjian kedua belah pihak. Jika dalam masa *kinte* ini pihak calon pengantin wanita ingkar janji, maka pihak wanita tersebut harus membayar dua kali dari perjanjian, sebaliknya jika pihak calon pengantin pria yang ingkar janji, maka pemberian sebelumnya dianggap musnah.

Bahan-bahan yang di bawa saat acara *nginte* adalah:

1. nasi bungkus lima sumpit atau 20 bungkus (*kero tum lime tape atau due puluh tum*)
2. ikan dan sayur (*pong kero urum poen*), dan

⁸⁹ *Ibid*,

⁹⁰ *Ibid*.

3. *snak (penan si lemak lungi).*

Selain bahan-bahan di atas, pihak pria diharuskan menyediakan:

- a. kerbau atau kambing (*koro gelih*)
 - b. sepearangkat busana (*upuh selingkuh*).⁹¹
- c. Tahap Pelaksanaan Dalam tahap pelaksanaan puncak perkawinan ini juga terbagi menjadi empat bagian, yaitu:
- a) *Beguru*, merupakan upacara khusus yang diselenggarakan dikediaman masing-masing kedua calon pengantin menjelang berlangsungnya akad nikah. Tujuannya memberi pembekalan berupa nasihat (*ejer marah, manat putenah*) tentang seluk beluk berumah tangga, kewajiban suami isteri sesuai dengan ajaran Islam dan istiadat. dalam acara *beguru* ini disediakan beberapa perlengkapan untuk mendukungnya seperti tempat khusus (*dalung*) dan isinya beras dan peralatan makan sirih, seperti sirih, pinag, gambir dan sebagainya.⁹²
 - b) *Nyerah*, yang dilakukan sebelum acara akad nikah. Upacara ini merupakan penyerahan tanggung jawab dan pelaksanaan dan semua peralatan perkawinan dari dari pihak pengantin pria kepada panitia penyelenggara pesta. Dalam penyerahan ini diberikan beras, sirih dan lain-lain yang diletakkan di atas *dalung*.⁹³
 - c) *Bejege*, adalah acara yang digelar pada malam hari, dengan mengundang sanak famili keluarga yang akan melaksanakan pesta pernikahan, serta sanak famili dari kampung lain.⁹⁴
 - d) *Mah bai*, pada tahap ini perangkat desa mengantarkan calon pengantin pria (*aman mayak*) kerumah pengantin wanita untuk dinikahkan. Pengantin pria dan rombongan dijemput oleh perantara (*telangke*) serta diiringi dengan musik *canang*.⁹⁵ Sebelum sampai kerumah pengantin calon wanita, rombongan ini singgah terlebih dahulu di rumah pemberhentian sementara (*persilangan*) yang ditentukan, agar pihak perempuan bersiap-siap menerimanya.⁹⁶

Ketika berada di rumah persilangan, semua bentuk perjanjian diselesaikan dan diberikan *alang-alang* yang terdiri dari tebu tiga batang, satu buah kelapa, tiga butir telur ayam, tiga buah jeruk purut dan pinang. Ketika rombongan tiba di halaman rumah calon pengantin perempuan, rombongan berhenti sejenak untuk di tepung tawari dan menerima penghormatan dari pihak calon pengantin perempuan. Kepada calon pengantin pria pada saat itu diberi minum santan, setelah calon pengantin berada dalam rumah calon pengantin perempuan,

⁹¹ *Ibid*, h. 44-45.

⁹² *Ibid*.

⁹³ *Ibid*, h. 45-46.

⁹⁴ *Ibid*.

⁹⁵ Sejenis alat musik gamelan yang terbuat dari kuningan.

⁹⁶ *Ibid*.

ucapan selamat datang dan penyerahan segala sesuatunya disampaikan melalui *melengkan*.⁹⁷

- d. Tahap Penyelesaian Untuk tahap penyelesaian ini terbagi kepada tiga bagian, yaitu:
- a) *Mah beru*, kebalikan dari *mah bai* adalah acara mengantar pengantin wanita kerumah pengantin pria. Satu malam sebelum *mah beru* biasanya pengantin perempuan selalu menangis (*mongot besebuku*) terutama kepada orang tua, teman, keluarga dan tetangga, menunjukkan perasaan sedih karena akan dibawa suaminya dari kampung halaman. Peralatan yang dibawa saat *mah beru* adalah:
 - 1) nasi bungkus sebanyak 20 sumpit (*keru tum 20 tape*)
 - 2) *Tempah* untuk keperluan rumah tangga. *Tempah* ini berupa alat-alat dapur secara lengkap.
 - 3) *Alun* (oleh-oleh) di bagikan kepada family pengantin pria, termasuk kepada perangkat desa. *Alun* tersebut terdiri dari 12 tikar besar (*alos kolak*), dan 12 tikar kecil (*alos ucak*) dan sumpit yang tidak tentu jumlahnya.
 - 4) Kemudian pengantin wanita melakukan sungkem (*semah*) kepada kedua orangtua pengantin pria, dan memberikan *alun* tikar besar, tikar kecil, dan sumpit. Kemudian pihak orang tua pengantin pria memberikan penghargaan (*selpah; lapik nuku*) berupa kerbau atau kambing sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya sungkem kepada kepada semua keluarga dekat dan memberikan *alun* sesuai dengan dekat atau tidaknya hubungan keluarga.⁹⁸
 - b) *Serit Benang*, merupakan acara penyerahan pengantin perempuan kepada pengantin pria dengan cara melilitkan benang (*serit benang*) dengan ucapan "*ike murip ko ken penurip, ike mate ko ken penanom*" [kalau hidup engkau sebagai penghidup, jika mati engkau sebagai pengubur], setelah itu keluarga pihak pengantin perempuan pulang ke kampung asalnya.⁹⁹ Ungkapan di atas merupakan penyerahan tanggung jawab isteri kepada suami secara penuh, baik dan buruknya isteri tergantung pada ajaran dari suami.

⁹⁷ *Ibid*, h 47. *Melengkan* merupakan kata sambutan dari kedua pihak pengantin yang disampaikan oleh seorang dari rombongan pihak laki-laki. Sambutan dengan *melengkan* disampaikan dengan sajak dan berbalas dengan sajak dari salah satu rombongan pengantin perempuan secara bergantian. *Melengkan* biasanya disampaikan orang cerdik pandai dalam bersajak.

⁹⁸ *Ibid*, h. 48.

⁹⁹ *Ibid*.

- c) *Kero Selpah*, merupakan makanan bahan makanan mentah yang dibawa pengantin perempuan, mulai dari bumbu, sayur dan ikan. Semua bawaan tersebut di masak, dan dipanggil semua sanak famili pihak keluarga pengantin pria untuk dimakan bersama.¹⁰⁰ Acara ini bertujuan untuk mengenalkan lebih dekat pengantin perempuan dengan keluarga dan kerabat pengantin perempuan.
- d) *Tanang Kul*, (kunjungan ketempat keluarga pengantin pria), dilakukan setelah 3 atau 7 hari, pengantin perempuan harus mengunjungi orangtua dan semua famili di kampung halaman. Dengan membawa nasi bungkus lengkap dengan ikannya sebanyak 40 sumpit dan diberikan kepada keluarga pengantin perempuan, mulai dari hubungan keluarga yang dekat dan yang jauh. Kemudian sumpit dikembalikan dengan diisi uang (*isi ni tape*) kepada pengantin perempuan.¹⁰¹

Untuk pernikahan secara *angkap*, hanya proses di tahap penyelesaian dari prosesi pernikahan di atas yang tidak ada, namun untuk semua upacara pernikahannya tidak memiliki perbedaan dengan pernikahan secara adat seperti yang sudah disebutkan. Tradisi pernikahan yang ada serta terus dilakukan masyarakat di kalangan masyarakat Gayo di atas sepintas terlihat ketat dengan norma adatnya yang baku. Namun norma adat yang baku tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, karena dalam adat pernikahan tersebut banyak terdapat konsep tolong menolong (*ta'±wun*), gotong-royong, dan penghormatan pada mertua.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

BAB III
AKIBAT HUKUM DARI PERNIKAHAN ANGKAP DI KALANGAN
MASYARAKAT MUSLIM SUKU GAYO

A. Selama Dalam Ikatan Pernikahan

Peroses yang terjadi dalam masyarakat Gayo ketika seorang laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan namun tidak memiliki kemampuan secara *finansial* sehingga untuk memenuhi permintaan dari keluarga perempuan seperti maskawin, perlengkapan hantaran dan keperluan perkawinan lainnya calon suami tersebut harus mengutang dan harus menetap di rumah keluarga isterinya sesuai dengan adat dan tradisi perkawinan *angkap* hingga sampai hutang tersebut lunas.¹⁰²

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa pernikahan *angkap* ini terjadi disebabkan beberapa faktor, namun sebab yang paling sering terjadi karena dua hal, pertama; ada suatu keluarga mempunyai anak perempuan tunggal, dengan alasan agar anaknya tersebut tidak berpindah tempat ke *belah* (clan) keluarga suaminya, maka dengan menikahkan secara *angkap* merupakan solusi satu-satunya. Kedua; adanya seorang pemuda yang sangat disenangi orang tua perempuan tersebut, biasanya pemuda yang datang merantau ke tanah Gayo dan tidak memiliki keluarga serta tidak memiliki kecakapan finansial, sehingga pemuda tersebut tidak perlu membayar maskawin (*unyuk*), dan hantaran pernikahan pada orang tua perempuan tersebut.

Kediaman suami di tempat isteri dalam adat masyarakat Gayo sudah dipahami seakan suami tersebut bukan lagi warga kampung asal suami, melainkan dengan statusnya yang dinikahkan secara *angkap* yang konsekuensinya harus menetap di rumah mertua isteri (*matrilokal*) suami tersebut seakan sudah menjadi warga kampung isterinya. Hal ini terlihat dari ungkapan adatnya:

<i>“murip ken penurip</i>	[hidup sebagai penghidup]
<i>mate ken penanom</i>	[mati sebagai pengubur]
<i>pemake ni jarum patah</i>	[pemakai jarum patah]
<i>penyapu ni kubah kubur.”</i> ¹⁰³	[penyapu kubah kuburan]

Makna filosofi dari ungkapan adat di atas adalah:¹⁰⁴

Murip ken penurip; suami berkedudukan di dalam keluarga isteri sebagai tulang punggung keluarga bukan hanya untuk keluarga inti (*nuclear family*) tetapi juga untuk

¹⁰² M. Affan Hasan, *Kebudayaan Masyarakat Gayo dan Perkembangannya*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h. 36.

¹⁰³ Wawancara dengan *Datu* (Eyang) Drs. Rajab Abdullah, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues. Wawancara di rumahnya tanggal 4 April 2014.

¹⁰⁴ Wawancara dengan *Datu* (Eyang) Drs. Rajab Abdullah, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues. Wawancara di rumahnya tanggal 4 April 2014.

keluarga menengah dari pihak keluarga isteri. Dalam pernikahan ini suami tidak dibolehkan mengajak isterinya memisahkan diri dari mertua (*jawe*) karena tugasnya adalah *murip ken penurip* [hidup sebagai penghidup] dari bapak/ibu mertuanya, dengan alasan itu pula biasanya kepada laki-laki tersebut diberi tempat berusaha berupa kebun maupun sawah untuk dimanfaatkan.

Mate ken penanom; suami sebagai penanggung jawab pelaksana penguburan (*sinte mate*) dalam keluarga isteri bila mertuanya meninggal dunia dan seluruh proses penguburan anggota keluarga juga menjadi tanggung jawab dari lelaki tersebut meski dengan adanya bantuan masyarakat setempat dan bantuan keluarga isteri.

Pemake ni jarum patah; laki-laki tersebut di keluarga klan isteri mempunyai hak untuk memakai warisan mertuanya dan bukan sebagai hak memiliki. Jika suatu saat isterinya meninggal dan meninggalkan anak-anaknya, maka lelaki atau suami tersebut dapat memakai harta itu. Namun bila lelaki tersebut menikah lagi, maka harta yang diperoleh itu tidak dapat di bawa olehnya, karena dengan pernikahan tersebut dengan sendirinya laki-laki/suami tersebut keluar dari *belah*/klan isteri dan mertuanya.

Penyapu ni kubah kubur; kedudukan laki-laki tersebut juga menjadi pemelihara makam mertuanya agar senantiasa terjaga serta terawat.

Sebelum melaksanakan pernikahan kedua calon mempelai ini membuat surat perjanjian. Mengenai isi perjanjian tersebut tergantung dari kesepakatan antara kedua calon suami isteri. Namun secara umum isi dari perjanjian pernikahan *angkap* adalah menyangkut keharusan suami tinggal dikediaman isteri. Seperti yang sudah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa status suami yang dinikahkan secara *angkap* di kalangan masyarakat Gayo status sosialnya rendah, karena selain suami tersebut tidak mampu memberikan maskawin pada calon isterinya, juga mengharuskan suami tersebut tinggal dirumah isteri. Alasan itu semua mempunyai satu tujuan, bahwa suami mempunyai tugas yang berat dalam keluarga.¹⁰⁵

B. Pasca Perceraian

Akibat hukum lain dari pernikahan *angkap* adalah mengenai status penguasaan harta bersama. Dalam tradisi pernikahan *angkap* di masyarakat Gayo bila mahar belum terlunasi oleh suami dan terjadi perceraian antara keduanya, maka harta yang diperoleh selama dalam ikatan pernikahan menjadi hak milik isteri.¹⁰⁶

Dalam pernikahan tersebut, bila suatu waktu terjadi perceraian karena suatu kesalahan antara suami dan isteri (*cere benci*), maka harta yang di dapat selama pernikahan tersebut tidak boleh dibawa oleh suami melainkan menjadi hak milik ibu dan

¹⁰⁵ Wawancara dengan Datu (Eyang) Drs. H. Salim Wahab, tokoh dan sejarahwan masyarakat Gayo Lues. Wawancara dirumahnya, tanggal 11 Mei 2014.

¹⁰⁶ Hasan, *Kesenian*, h. 36.

Juga dalam hadis *qudsi* yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasul saw bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما¹¹¹

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra, Rasul SAW bersabda: “Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah satu di antara keduanya tidak melakukan penghianatan terhadap yang lain. Jika seorang melakukan penghianatan, Aku (Allah) keluar dari perserikatan itu” (H.R. Abu Dawud dan al-Hakim dari Abu Hurairah)”

Wahbah al-Zuhaili, membagi *syirk±h* ini pada 2 (dua) bentuk yang umum, yaitu:

a. *Syirkah al-Aml±k*

Syirkah amlak adalah persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa transaksi *syirkah/akad*.¹¹² *Syirkah* ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu:

1. *Syirk±h ikhiy±r* (sukarela), yaitu *syirk±h* yang lahir atas kehendak atau hasil usaha dari dua pihak yang bersekutu. Seperti dua orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang, atau dua orang mendapatkan hibah atau wasiat, dan keduanya menerimanya, sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.
2. *Syirk±h al-jabar* (paksa), yaitu persekutuan yang terjadi diantara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka. seperti dua orang yang mendapatkan sebuah warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan.

Hukum kedua jenis *syirk±h* ini adalah masing-masing sekutu bagaikan pihak asing atas sekutunya yang lain. Sehingga, salah satu pihak tidak berhak melakukan tindakan apapun terhadap harta tersebut tanpa izin

¹¹¹ Abi Daud Sulaiman al-Sajistani, *Sunan Abu Daud*, (Dar al-Ilm: th), h. 559. Lihat juga: Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bul-ghul Mar±m Min Adillah al-Ahk±m*, (Daar al-Kutb al-Ilmiyyah, tp, th), h. 200.

¹¹² Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami*, h. 795.

dari yang lain, karena masing-masing sekutu tidak memiliki kekuasaan atas bagian saudaranya.¹¹³

b. *Syirkah`Uq-d*

Syirkah`uq-d adalah transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan.¹¹⁴ *syirkah`uq-d* ini terbagi lima, yaitu: *syirkah`in±n*, *syirkah mufawa«±h*, *syirkah abd±n*, *syirkah wujuh* dan *mu«arab±h*. Sementara menurut ulama Hanafiyah, *syirkah`uq-d* dibagi menjadi enam, yaitu *syirkah amw±l*, *syirkah a`m±l*, dan *syirkah wuj-h*. Dan masing-masing dari *syirkah* ini dibagi menjadi dua, yaitu *syirkah mufawa«±h* dan *syirkah`in±n*.

Mengenai bentuk pada *syirkah* ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Mazhab Hanbali misalnya, membagi *syirkah al-Uqud* ini pada 5 (lima) bentuk, yaitu:

- 1) *Syirkah`in±n*, yaitu persekutuan dua orang untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal untuk berdagang dan keuntungannya dibagi dua.¹¹⁵ *Syirkah* jenis inilah yang paling populer di kalangan masyarakat, karena dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan persamaan, baik dalam modal maupun dalam kerja (pengelolaan harta). Dengan begitu, bisa saja modal salah satunya lebih besar dari yang lain atau salah satunya menjadi penanggung jawab atas pengelolaan modal, sementara yang lain tidak. Untuk itulah dalam *syirkah* ini tidak ada istilah *kafalah* (jaminan), sehingga masing-masing pihaknya dimitai tanggung jawab atas tindakannya sendiri dan sama sekali tidak bertanggung jawab atas tindakan mitranya. Meskipun begitu, keuntungan yang diterima keduanya bisa sama besar atau bisa berbeda sesuai dengan kesepakatan. Adapun kerugian, maka selalu ditentukan sesuai dengan besarnya modal, sesuai dengan kaidah, “Keuntungan harus dibagi sesuai kesepakatan yang ada,

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ al-Jazari, *Fiqh Mazahib*, h. 83. Lihat juga Az-Zuhaili, *Fiqh Isl±mi*, h. 795.

¹¹⁵ Zuhaili, *Fiqh Isl±mi*, h. 795.

sedangkan kerugian ditanggung masing-masing pihak sesuai dengan modal yang dikeluarkan.¹¹⁶

- 2) *Syirkah al-Mufawa'ah*, yaitu adalah persekutuan dua orang dalam suatu pekerjaan, dengan syarat keduanya sama dalam modal, pengelolaan harta dan agama, dimana masing-masing pihak menjadi penanggung jawab bagi yang lain dalam soal jual beli. Dengan kata lain, masing-masing pihak terikat dengan transaksi yang dilakukan pihak lain baik dalam bentuk hak maupun kewajiban. Maksudnya, keduanya saling memberikan jaminan dalam hak dan kewajiban yang berkaitan dengan transaksi yang mereka lakukan. Dengan begitu, masing-masing pihak menjadi wakil bagi mitranya untuk menerima hak, dan pada saat yang sama juga menjadi *kafil* (penanggung) atas kewajiban mitranya.¹¹⁷ Syarat pada syirkah ini adalah:
 - a. kedua belah pihak adalah orang yang cakap dijadikan sebagai wakil.
 - b. modal kerja dan keuntungan masing-masing pihak harus sama;
 - c. semua pihak berhak untuk bertindak hukum dalam seluruh objek perserikatan itu.
- 3) *Syirkah al-Wuj-h*, perserikatan tanpa modal. Mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit dan menjualnya dengan harga kontan, dan keuntungan yang diperoleh dibagi dibagi sama. ¹¹⁸Mazhab Maliki, Syafi'i dan Zahiri menyatakan serikat seperti ini batal karena objek perserikatannya, yaitu modal dan kerjanya tidak jelas.
- 4) *Syirkah al-Abdn*, persekutuan dua orang dimana masing-masing memiliki pekerjaan dan keuntungan dari pekerjaan keduanya dibagi diantara mereka. Syirkah ini menurut ulama Malikiyah, Hanifayah, Hanabilah, dan Zaidiyah adalah boleh, karena tujuan dari *syirkah* ini adalah untuk mendapatkan keuntungan, sementara hal itu bisa dilakukan dengan mewakilkan. Masyarakat juga telah mempraktekkan *syirkah* jenis ini. Selain itu, karena sebuah *syirkah* dapat dilakukan dengan modal harta atau dengan modal pekerjaan, sebagaimana dalam *mu'arabah*. Dan dalam *syirkah* ini modal yang digunakan adalah pekerjaan. *Syirkah* ini menjadi tidak sah jika keduanya mensyaratkan perbedaan dalam keuntungan. Untuk menyesuaikan keuntungan dengan pekerjaan yang dilakukan, cukup digunakan adat sebagai ukurannya. Tidak mengapa terjadapat sedikit perbedaan dalam pekerjaan, meskipun keuntungan keduanya sama.¹¹⁹

¹¹⁶ *Ibid*, 798.

¹¹⁷ *Ibid*, h. 799.

¹¹⁸ *Ibid*, h. 802.

¹¹⁹ *Ibid*, h. 804.

- 5) *Al-Mu'arabah*, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan dan seseorang pekerja (yang mempunyai keahlian dagang,) dan keuntungannya di bagi sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian di tanggung oleh pemilik modal.¹²⁰

Dari banyaknya bentuk *syirkah* serta adanya perbedaan pendapat dari para Imam madzhab, serta melihat praktek harta bersama dalam masyarakat Indonesia dapat disimpulkan bahwa harta bersama termasuk dalam *syirkah abdan / mufawadhah*.¹²¹ Dikatakan *syirkah abdan* karena kenyataan bahwa sebagian besar dari suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk berusaha mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka, kalau keadaan memungkinkan juga untuk meninggalkan kepada anak-anak mereka sesudah mereka meninggal dunia. Suami isteri di Indonesia sama-sama bekerja mencari nafkah hidup. Hanya saja karena fisik isteri berbeda dengan fisik suami maka dalam pembagian pekerjaan disesuaikan dengan keadaan fisik mereka.¹²²

Bila konstruksi hukum mengenai harta bersama ini di tinjau dari hukum adat yang telah berlaku secara turun temurun, maka perlu di kilas balik pandangan Islam mengenai adat yang berkembang dari sebuah keadaan dan tempat. Karena masyarakat adat dalam kehidupannya tanpa adanya undang-undang tertulis tertentu akan mematuhi ketetapan-ketetapan atau pantangan adatnya. Islam mempunyai konsep dalam mempertimbangkan adat sebagai pertimbangan untuk dapat atau tidaknya di jadikan hukum. Hal ini terlihat dari kaidah fikihnya yang menyebutkan:

العادة محكمة¹²³

Kaidah *fikih* di atas menunjukkan bahwa adat atau kebiasaan yang sudah hidup dan berlaku di masyarakat dapat dijadikan hukum. Karena nilai kebenaran yang telah diyakini oleh masyarakat ini dilakukan secara berulang-ulang. Kaidah ini berdasarkan hadis Rasulullah saw:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya:

“Apa yang di pandang baik oleh umat Islam, maka baik pula di sisi Allah.”¹²⁴

¹²⁰ *Ibid*, h. 839.

¹²¹ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet.11, 1978), h. 78.

¹²² *Ibid*.

¹²³Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazhair fi Qawaaidi wa Furuu`i Fiqhi asy-Syafi`iyah*, (Mekkah-Riyadh: Makatabah Nazar Musthafa al-Baaz, Cet. ke-II, 1418 H/1997 M). Jilid.I, h. 148.

¹²⁴ *Ibid*.

Kendati demikian ada beberapa kriteria agar adat tersebut dapat dijadikan hukum dalam suatu masyarakat, yaitu:¹²⁵

1. *Adat* harus berlaku secara umum.
2. *Adat* Berlaku Secara Umum dan Sudah Sebagai Syarat (Sesuatu Yang Mengikat)
3. Uruf tersebut merupakan '*uruf/`adat* yang lama dan berlaku pada saat itu
4. Uruf tersebut tidak bertentangan dengan dalil (nash syar'i) yang pasti.

Hal sama seperti yang di ungkapkan Satria Efendi, bahwa adat atau kebiasaan dalam masyarakat tersebut dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kebiasaan tersebut dapat diterima oleh akal sehat dan dapat diakui oleh pendapat umum.
2. Adat tersebut harus terjadi berulang-ulang dan tersebar luas serta sudah menjadi umum.
3. Adat kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan dan tidak boleh adat tersebut yang akan berlaku.
4. Adat tersebut tidak dapat di terima jika antara kedua belah pihak terdapat syarat yang berlainan.
5. Tidak bertentangan dengan nash, sebab ketentuan nash lebih kuat dari pada adat.¹²⁶

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa ada kriteria yang berikan Islam dalam pembentukan adat untuk dapat diberlakukan sebagai hukum. Di Indonesia yang penduduknya mempunyai tingkat kemajemukan yang begitu beragam, maka setiap daerah terdapat perbedaan tipologi yang beragam pula, baik dari penyebutan maupun kadar pembagiannya antara suami dan isteri. Dalam adat Aceh misalnya, disebut *hareuta seurekat* atau *hareuta syarikat*. Di daerah Minangkabau disebut *harta suarang*. Di Sunda dinamakan *guna kaya* atau *tumpang kaya*, di Jawa disebut harta *gono-gini* atau *barang ghana*. Serta di daerah Bugis dan Makassar dikenal dengan *barang cakra*, sedangkan di Madura dikenal dengan nama *ghuna-ghana*¹²⁷. Sementara untuk di daerah Gayo sendiri disebut dengan *harta pahroh*¹²⁸

¹²⁵ as-Suyuthi, *al-Asybah*, h. 153-162.

¹²⁶ Satria Efendi M. Zein, *Yurisprudensi Peradilan Agama*, (Jakarta: Dirbinpabera dan Yayasan Al-Hikmah, 1995), h. 346.

¹²⁷ B. ter Haar, *Adat Law in Indonesia* (Jakarta: Bhratara, 1962), h. 209-211, dalam Syahrizal, *Hukum Adat*, h. 264.

¹²⁸ *Ibid*, 218.

Di lihat dari porsi dan kepemilikannya terhadap harta bersama, di setiap daerah tersebut berbeda pula antara satu dengan yang lain, dan cara penyelesaiannya juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lain di Indonesia. Ada daerah yang menurut hukum adatnya harta pencarian bersama ini dibagi sama antara bekas suami dan bekas isteri. Ada juga daerah yang membagi satu banding dua. Artinya satu bagian untuk bekas isteri dan dua bagian untuk bekas suami. Seperti daerah Jawa misalnya yang dikenal dengan istilah *sak pikul* yang berarti dua bagian dan *sak gendong* yang berarti satu bagian.¹²⁹

Di Madura, jika terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka harta yang bersama dibagi satu banding dua, yaitu satu bagian untuk bekas isteri dan satu bagian untuk bekas suami. Demikian halnya untuk daerah Aceh, pada umumnya dahulu di bagi satu banding dua, namun sekarang sudah terjadi perubahan. Sebagai contoh di Aceh Pidie, cara pembagiannya tergantung pada berat ringannya kerja isteri bersama suaminya. Bila kerja isteri lebih ringan, maka dibagi satu banding dua, namun bila kerja isteri dipandang sama beratnya dengan suami, maka harta tersebut di bagi satu banding satu.¹³⁰

Maka dengan melihat konstruksi dari kedua sistem hukum Islam dan hukum adat, harta bersama dapat dikatakan 'produk fikih Indonesia' yang di *istimbat*-kan dan di konstruksi hukumnya dari konsep *syirkah abdan/al-mufawadhah*. Hal ini dapat dilihat dengan lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tepatnya bab VII pasal 37, yaitu terdapatnya kesamaan konsep harta tersebut dengan bentuk *syirkah* di atas, yaitu dalam bekerja dan sifatnya yang tidak terbatas dalam konteks suami dan istri, sehingga bila terjadi perceraian, maka harta yang di dapat dibagi sama antara kedua suami dan isteri.

Dikatakan *syirkah mufawa'ah* karena memang perkongsian suami isteri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan mereka termasuk harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai warisan atau pemberian yang tegas khusus untuk salah seorang di antara mereka berdua.¹³¹ Pada perkongsian suami isteri tidak ada penipuan, meskipun barangkali pada perkongsian tenaga dan *syirkah mufawa'ah* terdapat kemungkinan terjadi penipuan. Sebab perkongsian dalam konteks suami isteri, jauh berbeda sifatnya dengan perkongsian lain. Waktu dilakukan ijab qabul akad nikah, perkawinan itu dimaksudkan untuk selamanya. Perkongsian suami isteri tidak hanya mengenai kebendaan tetapi juga meliputi jiwa dan keturunan.¹³²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang harta kekayaan antara lain dalam pasal:

¹²⁹ Ismuha, *Pencaharian Bersama*, h. 45.

¹³⁰ *Ibid*, h. 46.

¹³¹ *Ibid*, h. 79.

¹³² *Ibid*, h. 102-103.

1. Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.
2. Pasal 35 Ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
3. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Pasal 37 ayat (1) yaitu bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat pengaturan tentang harta bersama ini, antara lain terdapat pada pasal :

1. Pasal 85 yang menyatakan harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
2. Pasal 86 ayat (2), harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
3. Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawinnya.
4. Pasal 87 ayat (2), suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sodakah atau lainnya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 menyatakan bahwa wujud harta bersama itu antara lain:

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.¹³³

Sayuti Thalib, berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:¹³⁴

1. Dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada 3 golongan yaitu :
 - a. Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendirisendiri.
 - b. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing.
 - c. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.
2. Di lihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk:
 - a. Pembiayaan untuk rumah tanga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.
 - b. Harta kekayaan yang lain.
3. Di lihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa :
 - a. Harta milik bersama.
 - b. Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga.

¹³³ Pagar, *Himpunan Peraturan*, h. 188.

¹³⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeuargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974). h. 83.

c. Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Mengenai harta kekayaan yang di dapat sepanjang perkawinan ini yang akan di bagi jika perkawinan itu putus, baik karena perceraian, kematian atau putusan pengadilan. Pentingnya ditetapkan harta bersama dalam suatu perkawinan adalah untuk penguasaan dan pembagiannya terhadap suami dan isteri, penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung, pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan. Harta ini diatur secara seimbang dalam artian, suami atau istri menguasai harta secara-bersama-sama, masing-masing pihak bertindak atas harta tersebut dengan persetujuan pihak lain dan jika perkawinan putus maka menurut Kompilasi Hukum Islam harta itu akan di bagi sama banyak antara suami dan istri.

Masyarakat Gayo yang keseluruhannya menganut agama Islam, sudah sejak lama menerima, mengamalkan, serta melegalkan norma adat sebagai salah satu dari norma-norma yang ada di kalangan masyarakat, hal ini seperti yang dikatakan *Datu* (Eyang) Drs. H. Rajab Abullah:

“Tradisi pernikahan *angkap* di masyarakat merupakan tradisi warisan dari orang tua di tanah Gayo zaman dahulu serta terus dilakukan pada masyarakat di zaman sekarang. Tradisi yang diwariskan dari orang tua dahulu sebagian besar sudah ditinggalkan oleh masyarakat. Adapun warisan tradisi yang tetap membudaya hingga saat ini salah satunya adalah pernikahan *angkap*, mengingat dalam pernikahan tersebut ada konsep tolong menolong, tujuan, dan gagasan, serta nilai baik. Seperti misalnya seorang laki-laki yang tidak memiliki kemampuan secara materi dapat segera menikah dengan seorang perempuan tanpa harus mempersulit jalannya pernikahan diantara mereka.”¹³⁵.

Pernyataan di atas di dukung oleh *Datu* (Eyang) Drs. H. Salim Wahab yang mengatakan:

“Pernikahan *angkap* yang salah satu akibat hukumnya mengharuskan suami tinggal dikediaman isteri sekilas terlihat menahan hak suami terhadap harta yang di dapat selama dalam pernikahan. Meski terkesan tidak memberi hak suami secara patut, namun tujuan tersebut adalah untuk kebaikan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan. Tujuan lain adalah untuk melindungi hak isteri sekaligus sebagai peringatan kepada suami bahwa mempunyai berbagai kewajiban terhadap isteri dan anak-anaknya. Karena dalam pernikahan ini suami harus benar-benar dapat mempertahankan keutuhan keluarga, dan seperti tujuan awal pernikahan ini adalah sebagai tulang punggung dalam lingkungan keluarga isteri.”¹³⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat dalam pernikahan *angkap* di tanah Gayo memberi peluang kepada calon suami yang tidak memiliki kesanggupan secara finansial untuk segera melakukan pernikahan, meski aturan-aturan dalam pernikahan tersebut

¹³⁵ Wawancara dengan *Datu* (Eyang) Rajab Abdullah, ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues. Wawancara pribadi dirumahnya tanggal 22 April 2014.

¹³⁶ Wawancara dengan *Datu* (Eyang) Salim Wahab, tokoh sejarah dan masyarakat Gayo Lues. Wawancara pribadi dirumahnya tanggal 11 April 2014.

terkesan cukup ketat, namun tujuannya adalah untuk kebaikan pada kedua suami dan isteri. Agama Islam sendiri menganjurkan untuk menyegerakan pernikahan, hal ini banyak dijumpai dalam beberapa ayat Alqur'an maupun hadis Rasul saw. Diantara ayat tersebut:



Artinya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*¹³⁷.

Prof. M. Quraish Shihab mengartikan kata *al-ayyama* (الأَيَّامِي) adalah bentuk jamak dari kata *ayyim* (أَيِّم) yang pada mulanya berarti *perempuan yang tidak memiliki pasangan*. Tadinya kata ini hanya digunakan untuk para janda, tetapi kemudian masuk meluas sehingga mencakup juga pria yang hidup membujang, baik jejak maupun duda.¹³⁸

Kemudian kata *ialihîn* (صَالِحِينَ) dipahami oleh banyak ulama dalam arti *yang layak kawin*, yakni mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti ta'at beragama. Dalam pandangan Ibn 'Asyur yang juga dikutip Quraish Shihab, memahaminya dalam arti kesalehan beragama lagi bertakwa. Menurutnya, ayat ini seakan berkata: janganlah sampai kesalehan dan ketaatan mereka beragama menghalangi kamu untuk membantu mereka kawin dengan asumsi bahwa mereka dapat memelihara diri perzinahan dan dosa.¹³⁹

Ayat di atas diperkuat lagi dengan sabda rasul saw:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya:

“Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu (punya bekal dan biaya) hendaknya kawin, karena akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Bila

¹³⁷ Q.S. An-N-r/24: 32.

¹³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alqur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. VIII, h. 536.

¹³⁹ *Ibid.*

belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai bagimu”.

Dalam sabdanya yang lain juga dijelaskan:

عن عنس بن مالك رضي الله عنه أنّ انبي وأتى عقبه وقال: لكنى أن أصلى, وأنام, وأصوم, وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. (متفق عليه)¹⁴⁰

Artinya:

Dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi saw memuji Allah dan bersabda: akan tetapi aku shalat, dan aku tidur, puasa dan aku juga berbuka, dan aku juga menikahi perempuan, maka barang siapa yang tidak suka sunnah ku maka dia bukan dari golonganku.

C. Sistem Keekerabatan

Pada dasarnya, sistem kekerabatan pada suku Gayo sama halnya dengan ajaran Islam, yakni mengikuti garis keturunan bapak (*patrilineal*). Namun, sistem kekerabatan *patrilineal* tersebut dapat seolah-olah dapat berubah karena dipengaruhi oleh pola pernikahan yang dianut, karena dalam kekerabatan masyarakat Gayo pola pernikahan ini seakan yang menentukan prinsip keturunan dalam pernikahan, seperti nikah *juelèn*, dasar dari sistem kekerabatan yang dianut adalah *patrilineal* yang mengikuti garis keturunan ayah, karena isteri atau ibu dari anak tersebut seakan sudah dijualkan kepada suami atau ayah dari anak tersebut dan masuk pada *belah*/klan suami, sehingga anak dari pasangan yang nikah *juelen* ini akan menganut sistem kekerabatan *patrilineal*, karena anak tersebut masuk pada *belah* ayahnya dan akan mengikuti garis keturunan ayahnya pula.

Demikian juga dalam pernikahan *angk±p*, suami atau ayah dari anak tersebut masuk kepada *belah* ibunya, maka anak yang lahir dari model pernikahan ini seakan menganut kekerabatan *matrilineal*. Dengan demikian, pernikahanlah sebagai gerbang dalam penentuan sistem kekerabatan pada suku Gayo.

Dari studi hukum adat diketahui bahwa masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda. Hilman Hadikusuma menyebutkan sisitem keturunan yang ada di Indonesia yaitu:¹⁴¹

“Sistem *patrilineal*, yaitu sistem keturunan yang ditarik melalui garis keturunan bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol dari kedudukan

¹⁴⁰ Asqalani, *Bulūgh al-Marām*, h. 208.

¹⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 23.

wanita di dalam kewarisan. (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian).

Sistem *matrilineal*, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol dari pengaruhnya dari kedudukan pria dalam pewarisan. (Minangkabau, Enggano, Timor).

Sistem *parental* atau *bilateral* yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (ibu dan bapak), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Kalimantan, Sulawesi, dll.)”

a. Keekerabatan Dalam Pola *Patrilineal*.

Seperti yang sudah dikemukakan di atas, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya heterogen memungkinkan pada setiap daerah memiliki sistem kekerabatan yang berbeda antara satu suku dengan suku lainnya. Sehingga dari banyaknya suku tersebut tidak akan terlepas dari ketiga sistem seperti yang disebutkan di atas, yaitu:

1. Sistem atau sifat kebapakan (*patrilineal* atau *patriarchaat*)
2. Sistem atau sifat keibuan (*matrilineal* atau *matriarchaat*)
3. Sistem atau sifat kebapakan dan keibuan (*parental* atau *bilateral*)

Dalam kekeluargaan yang bersifat kebapakan, seorang isteri karena perkawinannya ia dilepaskan dengan hubungan kekeluargaan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara kandung, saudara sepupunya dan lain-lain sanak keluarganya. Sejak perkawinan ia masuk dalam lingkungan kekeluargaan suaminya. Anak yang lahir dari perkawinan itu harus menghubungkan keturunannya hanya pada kepada marga(*clan*) ayahnya. Model kekerabatan perkawinan seperti ini terdapat pada beberapa suku di Indonesia, yaitu Ambon, Bali, dan Irian Jaya. Sistem kekerabatan seperti ini untuk masyarakat Gayo dinamakan *kerje juelen*. Mengenai kedudukan anak perempuan dalam kekerabatan yang bersifat kebapakan, bila sudah menikah berpindah kepada *clan* keluarga suaminya. Pada sistem kekerabatan seperti ini anak perempuan tersebut seakan merasa sudah dibeli oleh keluarga suaminya dari keluarga isteri dengan sejumlah uang.¹⁴²

Sistem kekerabatan di tanah Gayo pada dasarnya adalah berdasarkan *patrilineal*¹⁴³. Adapun yang dimaksud sistem *patrilineal* disini adalah susunan pertalian yang mengikuti garis keturunan lurus bapak, kakek dan seterusnya ke atas. Namun sanak kandung ibu, sanak kandung nenek dan seterusnya ke atas hanya merupakan pertalian semenda.¹⁴⁴ Dalam sistem kekerabatan *patrilineal*, hanya kaum pria yang meneruskan


¹⁴² Syahrizal, *Hukum Adat*, h. 194-195.

¹⁴³ Hurgronje, *Het Gajoland*, h, 47.

¹⁴⁴ R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Alih Bahasa A. Soehardi, Cet, ke-VIII, (Bandung: Sumur, 1997). h. 34.

keturunan (*clan*) kepada anak dan keturunannya.¹⁴⁵ Maka kehadiran anak laki-laki sangat diharapkan, karena anak laki-laki ini yang akan melangsungkan keturunan (*clan*) di tanah Gayo.

Berikut merupakan struktur sistem kekerabatan *patrilineal* dalam pernikahan di masyarakat Gayo.



Gambar 2.1: Struktur Sistem Kekerabatan *Patrilineal*

Jadi menurut keturunan *patrilineal* di Gayo Lues, setiap orang yang dinikahkan pada kampung 1, maka keturunannya akan tetap menjadi kampung 1, demikian ibu, walau di ambil dari kampung 2, dan 3, akan menjadi warga kampung 1.

Berikut merupakan karakteristik kekerabatan *patrilineal* di Tanah Gayo, yaitu:¹⁴⁶

1. Berasal dari keturunan lurus bapak, dalam percakapan sehari-hari lazim disebut *Sara Ine* (seibu).¹⁴⁷
2. Kesatuan antara anggota-anggota satu *belah* (*clan*) dengan sebutan *Sara Reje* (di bawah pimpinan seorang Raja).
3. Dilarang melakukan perkawinan antara anggota yang satu *belah*, apalagi antara anak putra saudara perempuan ayah dengan putri saudara laki-lakinya.
4. Dalam pembagian harta warisan, bagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.

Sistem kekerabatan *patrilineal* pada masyarakat Gayo mengenai warisan sejalan dengan surat An-Nisa':11 yang mengatakan:



Artinya:

¹⁴⁵ Roger M. Keesing, *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*, Terj. Samuel Gunawan, (Jakarta: Erlangga, Edisi ke 2, 1992), h. 162.

¹⁴⁶ Syukri, *Sarakopat; Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Dengan Otonomi Daerah* (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006). h. 163-164.

¹⁴⁷ Walau dalam penyebutannya *Sara Ine* (seibu), bukan berarti tidak satu bapak, namun penyebutan *sara ine* pada masyarakat Gayo dalam kehidupan sehari-hari sudah dipahami sebagai seibu dan seabapak.

...bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...¹⁴⁸

Ciri di atas, kelihatan ada persamaan ada perbezaan dengan suku Tapanuli Selatan. Bila ciri-ciri atau karakteristik *patrilineal* Tapanuli Selatan diataranya dapat di sebutkan sebagai berikut:

1. Larangan perkawinan semarga. Sangat dianjurkan perkawinan antara anak *naboru* (anak laki-laki saudara perempuan ayah) dengan *boru tulang* (anak perempuan saudara laki-laki).
2. Dalam warisan hanya anak laki-laki yang mendapat bagian, sementara wanita hanya mendapat sebagai pemberian.¹⁴⁹

Keterangan di atas, menunjukkan bahwa antara masyarakat Gayo dan masyarakat Tapanuli Selatan terdapat persamaan karakteristik *patrilineal* yaitu sama-sama melarang perkawinan semarga (*belah*), dan sama dalam hal sistem pembagian harta warisan. Perbedaannya, di Gayo dilarang melakukan perkawinan antara anak putra saudara perempuan ayah dengan anak putri saudara laki-laki. Di Tapanuli Selatan, justru sangat di anjurkan perkawinan antara anak putra saudara perempuan ayah dengan anak putri saudara laki-laki. Di Tanah Gayo larangan seperti itu sangat ketat, dan sampai sekarang masih terasa di beberapa kampung. Namun akibat pengaruh perubahan sosial, larangan tersebut sudah banyak yang dilanggar.¹⁵⁰

Perkawinan *patrilineal* di Aceh umumnya dianut oleh masyarakat Gayo. Perkawinan semacam ini dikenal dengan perkawinan *juelèn* (dijualkan). Dalam perkawinan ini seseorang wanita sudah dianggap putus hubungan dengan orang tuanya. Oleh karena itu ia dianggap bukan lagi ahli waris dari keluarganya, dengan demikian tidak lagi berhak atas warisan orang tuanya sendiri. Harta *tempah*¹⁵¹ yang biasanya berupa benda-benda selain tanah diberikan oleh orang tuanya sewaktu ia kawin sudah dianggap kompensasi sebagai bagian warisannya.¹⁵² Harta *tempah* diberikan pada waktu *munenes*, yaitu ketika orang tua anak perempuan melakukan upacara pelepasan dari *belah*-nya (clan) dan bergabung menjadi anggota *belah* suaminya. Pada saat itu orang tua mengatakan harta *tempah* yang diberikan kepada anak perempuannya adalah apa yang seharusnya menjadi bagian dari warisan orang tua jika ia meninggal. Dengan demikian

¹⁴⁸ Q.S. An-Nisa/4: 11.

¹⁴⁹ Abbas Pulungan, *Peranan Dalihan Na Tolu Dalam Peroses Intraksi Antara Nilai-nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*, (Yogyakarta: Disertasi, IAIN Sunan Kalijaga, 2003), h. 123.

¹⁵⁰ Syukri, *Sarakopat*, h. 164.

¹⁵¹ Peralatan dapur lengkap. Seperti kompor, periuk, dan bahan makanan berupa beras dan sebagainya.

¹⁵² C. Snouck Hurgronje, *Tanah Gayo dan Penduduknya*, (Jakarta: INIS, 1995), h. 18 dan 98.

anak perempuan yang *kawin juelen* tidak mempunyai hubungan lagi dengan harta benda yang tinggal pada orang tuanya.¹⁵³

Meski anak perempuan yang kawin *juelen* tersebut seakan bukan lagi ahli waris dari orang tuanya, namun untuk prakteknya mereka tetap mendapat bagian yang semestinya milik mereka. Perlu ditegaskan, dalam prakteknya anak perempuan yang dinikahkan secara *juelen* tersebut tetap mendapat warisan dari orang tuanya sebagaimana mestinya. Karena nikah *juelen* ini hanya seolah bukan lagi ahli waris dari keluarga orang tuanya, namun pada prakteknya tetap mendapat warisan.

Maka dengan demikian, dalam keluarga pewaris yang perkawinannya *juelèn* adalah:

1. Anak laki-laki yang kawin *juelen/ango*.
2. Anak perempuan yang kawin *angkap*
3. Anak angkat¹⁵⁴
4. Orang tua suami
5. Saudara laki-laki suami yang kawin *ango*
6. Saudara perempuan suami yang kawin *angkap*
7. Kakek pihak ayah yang kawin *juelen (ango)*.
8. Saudara laki-laki ayah yang kawin *juelen*, jika suami kawin *juelen*.
9. Sadara perempuan ayah yang kawin *angkap*, jika ayah suami kawin *juelen*.
10. Belah suami.
11. Janda/duda.¹⁵⁵

Janda yang tidak kembali ke *belah* asal setelah suaminya meninggal dunia, ia tetap akan meneruskan tanggung jawab suami dalam rumah tangga dengan bantuan anak sulung yang telah kawin atau saudara suaminya. Ia dapat menikmati harta peninggalan suaminya sampai ia meninggal dunia. Jika ia kembali ke *belah* asal, ia tidak mendapat hak atas harta peninggalan suaminya. Jika istri meninggal dunia, maka harta miliknya yang dibawa pada waktu ia menikah berupa *tempah* akan menjadi milik anak-anaknya. Jika tidak ada anak, maka orang tua istri yang berhak atas *tempah*, sementara duda tidak berhak atas *tempah* milik isterinya.¹⁵⁶

Perkawinan *juelen* yang mengakibatkan seseorang tidak menerima bagian ahli waris, terungkap dalam beberapa putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 38/1960 tanggal 1 Desember 1960, Putusan Pengadilan Negeri

¹⁵³ Syahrizal, *Hukum Adat*, h. 203.

¹⁵⁴ Berdasarkan keputusan Musyawarah Masyarakat Gayo Lues Tahun 1961, masalah anak angkat ditiadakan. Buniyamin, *Pilar-Pilar*, h. 51.

¹⁵⁵ A. Halim Tosa, *Teori Receptio A Contrario dan Implementasi Hukum Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, Laporan Penelitian, Pusat Penelitian IAIN Ar-Raniry, Darusslam Banda Aceh, 2000), h. 57. Dalam Syahrizal, *Hukum Adat...* h. 204.

¹⁵⁶ Hurgronje, *Tanah Gayo*, h. 115.

Takengon Nomor 47/Perdt./1964 tanggal 17 September 1964, Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 11/Perdt./1982, dan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 13/Perdt./1983.¹⁵⁷

b. Keekerabatan Dalam Pola *Matrilineal*.

Pada umumnya, masyarakat Gayo menganut sistem kekerabatan *patrilineal*, namun sistem kekerabatan tersebut dapat berubah tergantung pada model perkawinannya. Jika pada sistem *patrilineal* di atas disebutkan kawin *juelèn*, maka dalam sistem kekerabatan kawin *angk±p* masyarakat muslim di Gayo menganut sistem *matrilineal*. Karena pada kawin *angkap* ini bukan istri yang keluar dari *belah/clan* ayahnya, melainkan justru suami yang keluar dari *belah* (clan) ayahnya dan masuk pada *belah* (clan) istrinya. Oleh karena itu sebagai akibat hukumnya isteri mendapat bagian warisan dari ayahnya. Hal ini disebabkan ia harus merawat dan membiayai orang tuanya sampai meninggal dunia¹⁵⁸. Sebaliknya, seorang suami yang nikah *angkap* tidak akan memperoleh warisan dari orang tuanya karena ia telah keluar dari *belah* ayahnya serta telah memperoleh harta benda yang cukup dari orang tua isterinya. Maka dengan demikian, ahli waris dalam *kawin angkap* adalah:¹⁵⁹

1. Anak laki-laki yang kawin *ango*
2. Anak perempuan yang kawin *angkap*
3. Anak angkat¹⁶⁰
4. Orang tua istri (mertua)
5. Saudara laki-laki istri yang kawin *ango*.
6. Saudara perempuan yang kawin *angkap*.
7. Kakek pihak istri yang kawin *ango*.
8. Saudara laki-laki ayah istri yang kawin *ango* (jika ayah istri kawin *ango*).
9. Saudara perempuan ayah istri yang kawin *angkap* (jika ayah istri kawin *ango*).
10. *Belah* ayah.
11. Janda/duda.

Janda dalam perkawinan *angkap* memiliki semua kekayaan keluarga, karena semua kekayaan tersebut memang berasal dari orang tuanya. Jika isteri yang meninggal dunia, maka duda atau suami yang meninggal dapat tetap berhak 'memakai' semua harta kekayaan isteri sampai ia (suami) meninggal dunia. Hak yang diperolehnya hanya berupa

¹⁵⁷ Syahrizal, *Hukum Adat*, h. 205.

¹⁵⁸ *Ibid*.

¹⁵⁹ Mohammad Daud Ali, *Perubahan Hukum Adat dalam Masa Transisi dengan Referensi Khusus di Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta: Babinkumnas FHUI, 1985), h. 58-59. *Ibid*, h. 206.

¹⁶⁰ Berdasarkan keputusan Musyawarah Masyarakat Gayo Lues Tahun 1961, masalah anak angkat ditiadakan. Buniyamin, *Pilar-Pilar*, h. 51.

hak pakai dan bukan hak mewarisi. Jika ia akan mengadakan transaksi mengenai benda tersebut, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan orang tua isteri (mertua), anaknya yang sudah kawin atau saudara laki-laki isteri yang *kawin ango*. Status suami dalam pola perkawinan *angkap* tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 17/Perdt./1970 tanggal 2 Juli 1970, Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 16/Perdt./1971 tanggal 11 Desember 1971 dan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 11/Perdt./1972 tanggal 18 Juli 1972.¹⁶¹

Dalam pernikahan *angkap* ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa suami tersebut masuk kepada *belah* isterinya dan menetap tinggal bersama dengan mertua dari suami tersebut. Sehingga anak yang lahir dari pernikahan ini seakan menganut kekerabatan *matrilineal* kerana ikut pada belah/klan ibunya. Dengan demikian, perempuan janda dalam pernikahan *angkap* menunjukkan status sosial yang lebih tinggi dalam keluarga. Kendati demikian, penulis berpendapat anak yang dilahirkan dari pernikahan *angkap* di kalangan masyarakat Gayo tetap menganut sistem kekerabatan *patrilineal*, hanya saja anak yang lahir dari pernikahan ini tidak dibenarkan berpindah tempat kediaman pada keluarga ayahnya, karena ayahnya yang masuk pada *belah*/klan ibunya.

¹⁶¹ Syahrizal, *Hukum Adat*, h. 206.

BAB IV
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERGESERAN
NILAI DI KALANGAN MASYARAKAT MUSLIM SUKU GAYO

1. Faktor Internal

A. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pernikahan secara *angkap* yang di pandang sebagai ketidak-mampuan suami pada saat meminang isterinya, maka sebagai konsekuensinya agar hal tersebut di pandang adil, suami harus memberikan tenaganya kepada mertua dengan bekerja, misalnya menggarap sawah maupun kebun yang diberikan mertuanya. Bila hasil garapan tersebut kelak bertambah, kedudukan suami dalam bentuk pernikahan ini tidak boleh membawa harta yang diperoleh selama dalam pernikahan tersebut, melainkan hanya sebatas hak pakai. Bila suatu saat terjadi perceraian karena isteri meninggal dunia (*cere kasih*) serta meninggalkan anak, maka harta yang ditinggalkan tersebut sebagai bekal kehidupan untuk suami dan anak-anaknya. Namun bila terjadi perceraian karena suatu kesalahan (*cere benci*), maka suami dalam kondisi seperti ini tidak dapat membawa harta yang di dapat selama dalam pernikahan tersebut. Kondisi seperti ini di kenal dalam ungkapan Gayo:

“beluh koro taring tunah [pergi kebau meninggalkan bekas]
beluh jema taring umah” [pergi manusia meninggalkan rumah]

Makna ungkapan ini berarti dengan perceraian yang dikarenakan adanya pertikaian (*cere benci*) antara suami dan isteri hingga berujung pada perceraian, maka harta yang di dapat selama dalam ikatan pernikahan tersebut tidak boleh di bawa oleh suaminya, hal ini mengingat dengan terjadinya perceraian maka dengan sendirinya suami tersebut keluar dari *belah*/klan isterinya dan tidak lagi memenuhi fungsinya sebagai *“murip ken penurip, mate ken penanom”* atau tulang punggung di *belah*/klan isterinya. Namun jika isteri yang lebih dahulu meninggal dunia (*cere kasih*), maka harta yang ditinggalkan tersebut hanya boleh digunakan sebagai hak pakai untuk ngsungan hidup suami dan anak-anaknya. Namun kejadian seperti ini sangat jarang terjadi, ketika isteri telah meninggal dunia, maka suami yang ditinggalkan segera menikah dengan perempuan perempuan lain.¹⁶²

¹⁶² Wawancara dengan *Datu* (Eyang) Drs. Salim Wahab, Tokoh Masyarakat dan Sejarah Gayo Lues, wawancara di rumahnya tanggal 7 Mei 2014.

Proses penyelesaian hukum pembagian harta bersama yang berujung di Mahkamah Syar'iyah (Pengadilan Agama), walau pada saat pemeriksaan kadang tergugat memberikan keterangan pada hakim bahwa suaminya dulu dinikahkan secara *angkap*, namun hakim tetap memproses perkara tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku dilingkungan pengadilan, yaitu dengan 'membagi dua harta' tersebut tanpa mempermasalahkan siapa yang berperan aktif dalam pencarian harta tersebut selama mereka dalam ikatan pernikahan suami dan isteri.¹⁶³

Lebih lanjut proses pemeriksaan di pengadilan biasanya upaya yang di tempuh para pihak jika tidak dapat diselsaikan secara adat. Karena dalam masyarakat lazimnya mengenai harta tersebut, baik harta warisan maupun harta bersama dapat dilakukan secara kekeluargaan terlebih dahulu dengan mengutus seorang perwakilan dari masing-masing kedua pihak. Namun bila usaha ini tidak berhasil atau karena hasil pembagian secara kekeluargaan tersebut di pandang salah satu pihak tidak memenuhi rasa keadilan, maka Mahkamah Syar'iyah sebagai tahap ahir dari perkara tersebut. Ini menunjukkan tingkat pendidikan di masyarakat yang baik membuat masyarakat tersebut mengerti prosedur penyelesaian sengketa perdata harus dilakukan di pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren".¹⁶⁴

Untuk lebih jelasnya jumlah sekolah dan pendidikan masyarakat Gayo Lues berdasarkan tingkat pendidikan, berikut penulis lampirkan:¹⁶⁵

a) Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenjang Sekolah Dasar.

No	Kecamatan	S D		Murid	Guru	
		Negeri	Swasta		Tetap	Tidak Tetap
1	Kuta Panjang	1	0	80	9	5
2	Blang Jerango	0	1	35	7	5
3	Blangkejeren	2	0	400	18	12

¹⁶³ Ali Basyah Kamal; Panitera Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Gayo Lues, Kecamatan Blangkejeren, wawancara dikantornya tanggal 21 November 2013.

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues. Diakses tanggal 3 Juni 2014. <http://gayolueskab.bps.go.id>.

4	Putri Betung	0	1	35	6	6
5	Dabun Gelang	0	1	35	6	5
6	Blang Pegayon	0	0	-	-	-
7	Pining	0	0	-	-	-
8	Rikit Gaib	1	0	40	8	7
9	Pantan Cuaca	0	1	35	5	5
10	Terangun	0	1	30	4	4
11	Tripe Jaya	0	0	-	-	-
Jumlah	2012	4	5	690	63	49
	2011	4	5	1 024	62	59
	2010	4	5	1 106	62	59
	2009	4	6	1 035	59	62

b) Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenjang Sekolah Menengah Pertama

No	Kecamatan	SMP		Murid	Guru	
		Negeri	Swasta		Tetap	Tidak Tetap
1	Kuta Panjang	2	-	114	28	7
2	Blang Jerango	2	-	146	17	9
3	Blangkejeren	3	1	461	54	10
4	Putri Betung	2	-	140	23	5
5	Dabun Gelang	2	-	80	14	3
6	Blang Pegayon	1	-	78	11	2
7	Pining	2	-	97	22	2
8	Rikit Gaib	1	-	86	8	-
9	Pantan Cuaca	1	-	50	15	-
10	Terangun	5	-	214	13	-
11	Tripe Jaya	2	-	90	14	1
m la	2012	23	1	1556	219	39

	2011	24	5	6101	340	14
	2010	24	5	5 221	317	160
	2009	21	1	4 589	187	184
	2008	19	4	4 530	169	182

c) Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenjang Sekolah Menengah Atas.

No	Kecamatan	SMA / SMK		Murid	Guru		
		Negeri	Swasta		Tetap	Bantu	Tidak Tetap
1	Kuta Panjang	1	-	322	14	-	-
2	Blang Jerango	1	-	297	18	-	-
3	Blangkejeren	2	1	737	57	-	22
4	Putri Betung	1	-	240	15	-	8
5	Dabun Gelang	1	-	-	-	-	-
6	Blang Pegayon	2	-	557	44	-	1
7	Pining	1	-	182	28	-	1
8	Rikit Gaib	1	-	290	15	-	8
9	Pantan Cuaca	1	-	96	10	-	2
10	Terangun	1	-	367	13	-	2
11	Tripe Jaya	1	-	134	12	-	4
Jumlah	2012	13	1	3222	226	-	48
	2011	14	1	3 587	224	-	123
	2010	15	2	3 910	223	-	119
	2009	12	1	2 771	156	8	94
	2008	11	2	2 660	146	7	94

d) Pencari kerja yang belum ditempatkan oleh Dinas Tenaga Kerja menurut pendidikan dan jenis kelamin di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	SD/Sederajat/Tidak Tamat	10	0	10	
2	SMTP/Sederajat	16	9	25	
3	SMTA/Sederajat	152	90	242	
4	D1/D2	4	3	7	
5	Sarjana Muda/Sarjana	186	369	555	
Jumlah		2012	368	471	839
		2011	33	35	68
		2010	1007	826	1833

Gambar 2.1. Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Pada dasarnya perkara pembagian harta bersama berujung di Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah), seperti perkara register nomor 09 Pdt.G/2012/MS/BKJ¹⁶⁶ yang dalam perkara tersebut status suami adalah *nikah angkap*, namun perkara gugatan ini oleh hakim tetap di proses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ranah pengadilan Agama kendati pada proses pemeriksaan, penggugat kadang menyinggung bahwa dahulunya tergugat dinikahkan secara *angkap*.

Untuk dua model pernikahan ini, yaitu *juelen* dan *angkap*, yang memiliki konsekuensi terhadap pembagian harta bersama, belum pernah di temukan putusan dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama di kabupaten Gayo Lues sebagaimana putusan yang terdapat di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Takengon. Ini menunjukkan masyarakat Gayo Lues memiliki kesadaran terhadap pengamalan hukum Islam, dalam hal ini teori *receiptie in complexu* berlaku penuh, ini terlihat dari pengamalan ajaran Islam, seperti dalam pembagian warisan yang masyarakat lebih memilih pembagian secara waris Islam (*fara'id*) dibandingkan dengan hukum adat, demikian halnya dalam nilai keadilan yang dijalankan masyarakat, dalam hal ini pembagian harta bersama.

Tipologi terhadap status penguasaan harta bersama sebagai salah satu dari akibat hukum pernikahan *angkap* di tanah Gayo telah mengalami perubahan sosial, konsep perubahan sosial ini menunjukkan (1) berbagai perubahan; (2) mengacu pada sistem sosial yang sama; (3) saling berhubungan sebab-akibat; (4) perubahan itu saling mengikuti satu

¹⁶⁶ Pada perkara ini, tidak adanya putusan dari hakim Pengadilan Agama karena salah satu pihak tidak membayar uang administrasi perkara, maka dalam nomor register tersebut perkara di cabut.

sama lain dalam rentetan waktu.¹⁶⁷ Perubahan pada masyarakat pada dasarnya berpangkal dari sesuatu yang baru. Suatu yang baru itu mungkin mungkin berbentuk konsepsi, ide, benda, yang menimbulkan laku perbuatan baru. Selanjutnya norma baru itu mengubah lembaga sosial yang sudah ada atau membentuk lembaga sosial yang baru. Kemudian suatu yang baru itu akan mengalami tiga tahap dalam kebudayaan, yaitu:¹⁶⁸

- a. penemuan usur baru, baik berupa konsepsi, ide, teori, barang dan peralatan.
- b. Invensyen (invention) pengakuan, penerimaan, atau penerapan penemuan itu oleh masyarakat yang bermakna sebagai unsur kebudayaan yang membawa pada norma atau penumbuhan norma baru.
- c. Inovasi (innovation), proses perubahan kebudayaan yang besar, terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Kepemilikan harta bersama dalam pernikahan pada dasarnya merupakan hasil ijtihad umat Islam di Indonesia. Karena bila ditinjau dari *nash* (Alqur'an dan hadist), status kepemilikan harta dalam pernikahan pada dasarnya tetap dikuasai masing-masing pihak dan berhak penuh atas harta tersebut di bawah pengawasan masing-masing. Hal ini dapat di lihat dalam surat yang berbunyi:



Artinya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”¹⁶⁹.

¹⁶⁷ Piotr Sztomta, *The Sociology of Social Change*, Alih bahasa Alimandan, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Ed. I, (Jakarta: Prenada, Cet. IV, 2010), h. 7.

¹⁶⁸ Sidi Gazalba, *Islam dan Perubahan Sosiobudaya; Kajian Islam Tentang Perubahan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Alhusna, 1983), h. 149.

¹⁶⁹ Q.S. An-Nisa/4: 32..

أخبرنا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب انه سمع سعد بن أبي وقاص يقول : لقد رد ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم على عثمان ولو أجاز له التبتل لاختصينا (رواه المسلم)¹⁷²

Artinya :

“Dari Saad bin Abi Waqqash ra, dia berkata “Rasulullah saw melarang Sa’id bin Mazh’un untuk membujang selamanya, dan seandainya Rasulullah membolehkannya, tentu kami akan mengebiri kemaluan kami”.

Dalam hadis yang lain, kembali Rasul saw menegaskan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ وَأَثَى عَقْبَهُ وَقَالَ: لِكَيْفِي أُصَلِّي وَأَنَا مُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي (متفق عليه)¹⁷³

Artinya:

“Dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi saw memuji Allah dan bersabda: akan tetapi aku shalat, dan aku tidur, puasa dan aku juga berbuka, dan aku juga menikahi perempuan, maka barang siapa yang tidak suka sunnah ku maka dia bukan lah dari golonganku.”

Dalam asas hukum adat di kenal “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan kerabat”¹⁷⁴ namun bukan berarti karena dengan ketidak mampuan secara finansial tersebut seorang yang ingin menyegerakan pernikahannya harus ditahan keinginannya, atau bahkan sampai ditolak. Maka dengan dinikahkan secara *angkap*, laki-laki yang tadinya tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk melangsungkan perkawinan dapat segera terlaksana.

Dalam perkawinan Islam, *kafa’ah* atau kesetaraan antara laki-laki maupun perempuan memang menjadi salah satu hal yang patut untuk dipertimbangkan sebelum melangsungkan perkawinan. Memang *kafa’ah* itu diatur dalam perkawinan Islam; namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam al-Qur’an maupun dalam hadis, maka *kafa’ah* menjadi pembicaraan di kalangan ulama,

¹⁷² Abdullah bin Abdurrahman Abu Muhammad ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, tp.th), Juz II, h. 178.


¹⁷³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām min Adilah al-Ahkām* (Surabaya: Syirkah Bengkulu Indah, t.th), h. 208.

¹⁷⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, h. 71.

baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan, maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafa'ah* itu.¹⁷⁵

Masalah *kafa'ah* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya. Seorang laki-laki yang saleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang derajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi.¹⁷⁶

Dengan demikian tidak semestinya membedakan manusia disebabkan perbedaan keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya yang lebih rendah maupun lebih tinggi. Karena yang membedakan manusia hanya ketakwaan. Seperti firman Allah swt:



Artinya:

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”¹⁷⁷.

Dengan demikian, pernikahan *angkap* pada masyarakat Gayo sangat baik, karena dengan demikian pernikahan dapat segera dilangsungkan tanpa menunda jalannya pernikahan antara kedua calon pengantin. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum adat di tanah Gayo dengan hukum Islam memiliki kaitan yang erat, bahkan dapat dikatakan selaras. Kaitan erat dan keselarasan ini diungkapkan dalam pepatah Gayo:

<i>Hukum i Kandung Edet</i>	[Hukum di Kandung Adat]
<i>Edet i Kandung Agama</i>	[Adat di Kandung Agama]

Ungkapan ini berarti hukum Islam yang dilakukan masyarakat di implementasikan dengan pengamalan-pengamalan adat. Demikian juga adat yang di implementasikan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Dengan kata lain kedua sistem hukum ini di tanah Gayo saling melengkapi satu dengan yang lain.

Mohammad Daud Ali berpendapat, adat yang sebenarnya adat adalah *syara'* itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu di jelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah

¹⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 140.

¹⁷⁶ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 56.

¹⁷⁷ Q.S. Al-Hujurat/49: 13.

cara melaksanakan atau memakai *syara'* itu dalam masyarakat.¹⁷⁸ Hukum adat bertitik tolak dari kenyataan hukum dalam masyarakat, sedangkan hukum Islam bertitik tolak dari kitab-kitab hukum hasil penalaran manusia.¹⁷⁹ Maka tidak asing jika kenyataan dalam masyarakat sedikit berbeda dengan kajian yang secara teoritis seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fikih, karena praktek hukum yang dilakukan dalam suatu masyarakat tersebut merupakan hukum yang hidup serta diamalkan.

Dengan melihat keselarasan antara kedua sistem hukum tersebut, tampaknya *teori reseptie* yang dikemukakan Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936) sebagai penasehat Hindia Belanda tentang soal-soal Islam dan anak negeri yang mendalami hukum Islam secara khusus di Indonesia, tidak lagi berlaku di daerah ini. Karena teori yang di kemukakannya tersebut bertentangan dengan nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat, meski hukum adat masih tetap berlaku di daerah ini, namun teori tersebut tidak lagi dapat di terima masyarakat.

Inti teori tersebut hukum Islam baru dapat dijadikan hukum jika telah memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Norma Hukum Islam harus diterima terlebih dahulu oleh hukum kebiasaan (adat masyarakat setempat).
2. Hukum Islam tidak boleh bertentangan atau tidak boleh telah di tentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan Hindia Belanda.¹⁸⁰

Dapat dipahami teori ini mengindikasikan hukum adat sebagai tolak ukur diterima atau ditolaknya hukum Islam dalam masyarakat, terutama dalam bidang *mu'malah*, tidak sepenuhnya lagi diberlakukan hukum adat seperti dalam teori yang dikemukakannya. Meski hukum Islam telah banyak mempengaruhi hukum adat, namun pengaruh itu akan mempunyai kekuatan jika diterima oleh hukum Islam.¹⁸¹

Terisolasinya Tanah Gayo menurut pengamatan Snouck, telah menyebabkan kehidupan beragama kurang berkembang sehingga banyak orang-orang Gayo yang melakukan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan hukum Islam. Sebenarnya banyak orang Gayo yang tidak puas dengan keadaan di daerahnya, yang kemudian pergi merantau belajar agama ke Awe Geutah dan Peusangan Aceh Utara, namun setelah

¹⁷⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 201-202.

¹⁷⁹ *Ibid*, h. 203.

¹⁸⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam; Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 41.

¹⁸¹ *Ibid*, h. 15.

selesai pendidikan dan kembali ke tanah Gayo jarang yang terpanggil untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang ke agamaan.¹⁸²

Kemunculan teori ini berawal dari keinginan Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi dari daerah jajahan supaya tidak kuat memgang ajaran Islam, karena orang yang kuat memegang ajaran Islam tidak akan mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat. Teori ini berpijak pada asumsi bila orang-orang pribumi mempunyai kebudayaan yang sama atau dekat dengan kebudayaan Eropa, maka penjajahan akan berjalan dengan baik dan tidak akan timbul guncangan-guncangan terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.¹⁸³ Oleh karena itu pemerintah Hindia Belanda harus melakukan pendekatan dengan terhadap golongan-golongan yang akan menhidupkan hukum adat. Lebih lanjut Hurgronje menyusun kebijaksanaan sebagai masukan bagi pemerintah Hindia Belanda sebagai usaha menghambat pemberlakuan hukum Islam melalui cara-cara berikut:¹⁸⁴

1. Masalah jarimah, *hudud* dan qisas tidak dimasukkan dalam bagian hukum pidana yang di berlakukan pada masyarakat Islam, namun hukum pidana langsung diambil dari hukum pidana yang berlaku di negeri Belanda sejak 1 Januari 1919.
2. Ajaran Islam mengenai politik dan ketatanegaraan dihilangkan sama sekali, dan pembahasan ayat Alqur'an dan Hadis mengenai politik dilarang pemerintah Hindia Belanda.
3. Mempersempit hukum *mu'amalat* hanya menyangkut perkawinan dan kewarisan, bahkan hukum kewarisan Islam diusahakan untuk tidak diberlakukan. Dalam hal ini langkah yang ditempuh adalah menghilangkan wewenang Raad Agama untuk di Jawa dan Kalimantan untuk mengadili masalah waris dan memberikan wewenang kepada Landraad untuk memeriksa masalah tersebut.

Terori *receptie* ini sebenarnya telah lenyap di Indonesia dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setelah berlakunya UUD 1945 ini, hukum Islam berlaku bagi masyarakat Islam Indonesia secara mandiri tanpa tergantung pada penerimaan hukum adat. Hal ini terlihat dari pasal 29 UUD 1945 yang menetapkan:(1). Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut

¹⁸² Hurgronje, *Tanah Gayo*, h. 18-22.

¹⁸³ Alfian, *Segi-Segi Sosial Masyarakat Aceh*, (Jakarta: LP3ES, 1977), h. 207.

¹⁸⁴ Syahrizal, *Hukum Adat*, h. 172.

agama dan kepercayaannya itu”. Dalam pandangan Hatono Marjono, pasal ini paling tidak mengandung tiga muatan makna, yaitu:¹⁸⁵

1. Negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapa pun melakukan pelecehan terhadap agama.

Lebih lanjut Hazairin menambahkan bahwa setelah Indonesia merdeka hendaknya orang Islam Indonesia menaati hukum Islam, karena hukum itu merupakan ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya, dan bukan karena ajaran itu telah di terima oleh hukum adat. Cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan khususnya pasal Pasal 29 ayat (1), maka bagi orang Islam berlaku ketentuan hukum Islam. Berlakunya hukum Islam di Negara Republik Indonesia terhadap orang Islam hendaknya dipertegas dalam peraturan perundang-undangan, karena negara Indonesia berkewajiban memberlakukan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.¹⁸⁶

B. Rasa Keadilan Di Masyarakat

Perkawinan adat pada masyarakat Gayo merupakan perkawinan yang unik, karena dalam perkawinan tersebut memiliki ciri khas yang unik pula. Di tanah Gayo terdapat beberapa model perkawinan, yaitu *jeulen*, *angkap*, *naik*, *mahtabak*, *ngalih*, dan *berkeroa*. Keunikan tersebut dapat di lihat dari 2 (dua) model perkawinan yang umum dan yang paling sering dilakukan masyarakat, yaitu *juelen* dan *angkap*.

Salah satu dampak dari pernikahan *angkap* seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, status kepemilikan harta bersama tersebut yang *notabene* dikuasai isteri, di kalangan masyarakat Gayo sekarang tidak merasa terpenuhinya rasa keadilan. Seperti yang dikatakan *awan* (kakek) Saleh, aman Rema sebagai berikut:

“Secara hukum adat, status penguasaan harta bersama pada dasarnya sepenuhnya menjadi hak milik isteri. Status penguasaan seperti ini tampaknya tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap suami karena tidak memberikan haknya. Oleh sebab itu status terhadap penguasaan harta bersama yang demikian sudah mulai ditinggalkan di kalangan masyarakat. Karena tidak mencerminkan rasa keadilan,

¹⁸⁵ Hartono Majono, *Menegakkan Syari’at Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 28.

¹⁸⁶ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, h. 17-18.

meski rasa adil tidak selamanya mengharuskan dengan ketentuan bagi dua, melainkan cukup dengan adanya hak suami yang diberikan secara patut.”¹⁸⁷

Susunan keluarga orang Gayo berdiri atas dasar *patrilineal* yang dalam teorinya tersusun berdasarkan garis keturunan laki-laki. Sesuai dengan ketentuan adat yang ketat dan kaku, perempuan Gayo tidak dibenarkan meninggalkan kampung halamannya terkecuali untuk menjalankan ibadah haji ke Mekah. Dengan ini dapat dipastikan tidak akan terjadi percampuran darah. Seorang bapak yang ingin mengambil seorang laki-laki untuk menjadi anaknya keturunannya, bisa melakukannya dengan berbagai cara yang menyimpang dari garis *patrilineal*. Dia dapat mengadopsi anak sepanjang dibenarkan oleh adat walaupun anak tersebut dari keturunan budak sekalipun, yang oleh adat dapat sekaligus menempatkan kedudukannya sama dengan anak kandung sendiri.¹⁸⁸

Mereka yang hanya mempunyai anak perempuan juga dapat mengawinkannya dengan cara menyimpang, yakni dengan mencari laki-laki lain untuk menjadi suami anaknya yang langsung harus tinggal di rumah wanita dan menjadi keluarga baru baginya. Perkawinan semacam ini disebut dengan kawin *angkap*. Banyak orang tua di Tanah Gayo mengawinkan putrinya secara *angkap* karena orang tuanya enggan berpisah dengan dengan anaknya tersebut.¹⁸⁹

Perkawinan *juelèn* merupakan sebutan untuk pengantin perempuan yang masuk kedalam pihak keluarga suami dan menetap tinggal dilingkungan suaminya (*patrilokal*). Pada perkawinan ini calon suami diharuskan membayar maskawin (*unyuk*) pada pihak perempuan. Menurut adat, maskawin atau (*unyuk*) itu berupa 2 (dua) ekor kerbau, dimana yang se-ekor disebut *dapatan*, dan se-ekor lainnya untuk masakan saat upacara pesta pernikahan.¹⁹⁰ Satu ekor kerbau yang pertama hanya bersifat simbolis, sementara yang diberikan adalah sawah dengan bibitnya sebanyak 2 (*dua*) *nalih* (sama dengan 40 liter bibit padi). Sawah ini secara resmi akan di terima oleh pihak perempuan setelah diserahkan sejumlah uang.¹⁹¹ Istilah *juelen* ini diambil dari asal kata “*juel*” yang berarti jual. Dengan demikian, perkawinan *juelen* ini pengantin perempuan seakan merasa sudah di jual kepada calon suaminya dengan pembayaran berupa maskawin yang lazimnya disebut *unyuk*.

¹⁸⁷ Saleh, *aman* Rema, masyarakat Gayo Lues. wawancara di Blangkejeren, tanggal 9 Mei 2014.

¹⁸⁸ Hurgronje, *Het Gajoland*, h. 31-32.

¹⁸⁹ *Ibid*, h. 32.

¹⁹⁰ M.J. Melalatoa, *Kebudayaan Gayo; Seri Etnografi Indonesia No. 1*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. I, 1982), h. 80-81.

¹⁹¹ *Ibid*, h. 81. Lihat juga: Hurgronje, *Het Gajoland*, h 187-188.

Perkawinan *angkap* merupakan kebalikan dari perkawinan *juelen*, dalam perkawinan *angkap* bukan isteri yang masuk kedalam keluarga atau lingkungan suami, justru suami yang masuk kedalam keluarga isteri dan tinggal di rumah isteri (*matrilokal*). Pada perkawinan ini berbeda dengan perkawinan *juelen*, dalam perkawinan *angkap* ini suami tidak memberikan maskawin atau permintaan adat (*teniron*) dari pihak keluarga calon mempelai wanita yang biasanya berupa uang atau benda, melainkan hanya maskawin yang disebutkan saat melangsungkan akad *ijab* dan *qabul* saat pernikahan sebagaimana yang terdapat pada salah satu rukun dalam pernikahan Islam dan tidak perlu membayar tuntutan adat¹⁹². Kedua model pernikahan di atas mempunyai akibat hukum yang berbeda, untuk pernikahan *angkap* setelah menikah suami tinggal di rumah isteri (*matrilokal*). Demikian juga pada pernikahan *juelèn* bukan suami yang tinggal di rumah isteri melainkan isteri yang tinggal di kediaman suami (*patrilokal*). Kedua model pernikahan di atas pada masyarakat Gayo sebagai penentu 'status tempat tinggal' bagi kedua pasangan suami dan isteri.¹⁹³

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa nikah *angkap* ini terjadi karena beberapa hal, yang salah satunya dan yang paling lazim terjadi di kalangan masyarakat adalah karena ketidakmampuan suami dalam memberikan *unyuk*/permintaan adat. Semua biaya pernikahan ditanggung oleh pihak keluarga perempuan. Ketika mereka memulai berumah tangga, maka orang tua isteri memberikan modal biasanya berupa kebun atau sawah yang semua itu akan dikelola oleh suami yang dinikahkan secara *angkap* tersebut. Harta yang dikelola itu menjadi milik mereka bersama selama dalam ikatan perkawinan selama tidak ditentukan lain dalam pernikahan. Jika terjadi perceraian maka harta yang mereka peroleh bersama selama dalam ikatan pernikahan akan dibagi sebagaimana mestinya menurut ketentuan agama dan perundang-undangan.¹⁹⁴

Alasan lain terhadap status penguasaan harta pada isteri adalah karena pada saat suami menikah dulunya tidak memiliki kecakapan secara finansial, maka dengan dinikahkan secara *angkāp* ini suami diberikan modal dari mertuanya berupa sawah atau kebun. Untuk konteks sekarang bukan hanya sawah atau kebun melainkan benda-benda selain kebun dan sawah yang bernilai, misalnya sejumlah uang atau barang. Bila hasil pencarian harta tersebut selama dalam ikatan pernikahan bertambah dan bila kelak terjadi perselisihan (*cere benci*) yang berujung dengan perceraian, maka harta tersebut

¹⁹² Hurgronje, *Het Gajoland*, h. 182.

¹⁹³ Wawancara dengan *Datu* (Eyang) Drs. H. Rajab Abdullah. Ketua Majelis Adat Kabupaten Gayo Lues.

¹⁹⁴ Wawancara dengan *Datu* (Eyang) Drs. H. Rajab Abdullah. Ketua Majelis Adat Kabupaten Gayo Lues.

tidak boleh di bawa suami, karena dengan terjadinya perceraian, suami tersebut keluar dari *belah*/klan isteri dan mertuanya dengan menikah lagi, maka dengan sendirinya fungsi suami sebagai *murip ken penurip, mate ken penanom* [hidup sebagai penghidup, mati sebagai pengubur] di keluarga isteri dan mertua telah hilang. Terkecuali suami yang ditinggal tersebut tetap berada pada *belah*/klan mertuanya, maka harta tersebut tetap dapat digunakan sebagai hak pakai, bukan untuk memiliki. Mengenai status penguasaan harta pada isteri tersebut diungkapkan dalam peribahasa Gayo sebagai berikut:

“*beluh koro taring tunah* [pergi kerbau tinggal bekas]
beluh jema taring umah [pergi manusia tinggal rumah]”

Ungkapan ini berarti jika suami yang telah pergi menceraikan isterinya, berarti suami tersebut telah meninggalkan rumah dan harta yang di dapatkan selama dalam pernikahan dengan tidak mempermasalahkannya. Karena dengan statusnya yang meninggalkan isteri, dengan sendirinya suami tersebut telah keluar dari *belah*/klan isteri dan mertuanya, sehingga tidak lagi terpenuhi fungsi suami sebagai “*murip ken penurip, mate ken penanom*”¹⁹⁵

Status penguasaan harta bersama pada isteri untuk konteks sekarang tidak dilakukan lagi dalam kehidupan bermasyarakat mengingat status kepemilikan seperti ini jika dihubungkan dengan agama Islam, sangat bertentangan. Praktek pembagian seperti yang disebutkan di atas dilakukan masyarakat dulu yang cenderung menerapkan hukum adat dari pada hukum Islam. Oleh sebab itu untuk prakteknya dimasyarakat sekarang, pembagian harta bersama setelah perceraian tidak seperti yang disebutkan sebelumnya, melainkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ini menunjukkan masyarakat tidak lagi cenderung pada penerapan hukum adat, melainkan hukum Islam secara penuh.¹⁹⁶

Perceraian yang talaknya dijatuhkan oleh suami dalam perkawinan *angkap*, maka harta yang diserahkan padanya juga termasuk anaknya tidak boleh dibawanya. Apabila dalam perkawinan *angkap* ini isteri meninggal, maka anaknya boleh dibawanya dengan ketentuan membayar sejumlah uang kepada mertuanya yang disebut dengan *tebus waris*.¹⁹⁷ Pada prakteknya, pernikahan *angkap* yang berlaku tersebut tidak dibedakan saat melangsungkan pernikahan, melainkan hanya *nikah angkap* secara umum yang dikenal masyarakat. Pembagian harta seperti yang disebutkan di atas untuk prakteknya

¹⁹⁵ Wawancara dengan *Datu* (Eyang) Drs. H. Salim Wahab, tokoh sejarah dan tokoh masyarakat Gayo Lues, di rumahnya tanggal 15 April 2014.

¹⁹⁶ Wawancara dengan *Datu* (Eyang) Drs. H. Salim Wahab, tokoh sejarah dan tokoh masyarakat Gayo Lues, di rumahnya tanggal 15 April 2014.

¹⁹⁷ Melalatoa, *Kebudayaan Gayo*, h, 86.

dimasyarakat sekarang tidak ditemukan lagi melainkan hanya sebatas pada suami tinggal di rumah isteri (*matrilokal*)¹⁹⁸

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 dan 36 mengatur masalah harta benda suami isteri selama dalam perkawinan, sedangkan dalam pasal 37 mengatur khusus mengenai harta benda suami isteri bila terjadi perceraian antara keduanya. Mengenai harta benda suami isteri selama dalam perkawinan sudah diberi ketentuan yang pasti oleh pasal 35 dan pasal 36. Namun mengenai harta bersama dalam perkawinan jika terjadi perceraian, pasal 37 tidak memberi patokan, melainkan menyerahkannya pada hukum masing-masing. Hal ini baik sekali, mengingat masyarakat Indonesia yang *heterogen* itu mempunyai hukum adat yang beraneka ragam yang berlaku dimasyarakat.

Masalah hukum adat dengan hukum Islam ini mungkin dapat di lihat dari *ahkam al-khamsah*, yaitu *ja'iz/mubah*, *sunnah/mandub*, *makruh*, *haram* dan *wajib*. Kategori (*ja'iz/mubah*) agaknya adat dan bagian hukum adat ini dapat dimasukkan baik yang telah ada sebelum Islam datang ke tanah air kita maupun yang tumbuh kemudian sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan Islam.¹⁹⁹ Hasbi Ash-Shidqy menyatakan dalam kitab fikih Islam banyak sekali garis-garis hukum yang dibina atas dasar hukum yang dibina atas dasar *'uruf/adat*. Karena para ahli hukum telah menjadikan *uruf/adat* itu sendiri sebagai salah satu alat pembentukan hukum Islam.²⁰⁰

Hal ini terlihat dari ungkapan “العادة محكمة” yang berarti adat atau kebiasaan dapat dijadikan hukum. Yang dimaksud adat dalam hubungan ini adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah *mu'amalah* (kemasyarakatan), bukan mengenai ibadah. Sebab mengenai ibadah tidak boleh ditambah atau dikurangi yang telah ditetapkan oleh Allah, seperti yang sudah tertulis dalam AlAlqur'an dan seperti yang sudah di atur oleh *sunnah* rasul-Nya seperti yang termuat dalam kitab-kitab hadis yang sah.²⁰¹

Dengan melihat pemaparan di atas, adat yang berlaku pada masyarakat muslim Gayo tidak akan diterapkan jika hukum adat itu bertentangan dengan nilai keislaman, dengan kata lain hukum adat itu akan di terima jika selaras dengan hukum Islam (*receptie a contrario*), dengan demikian teori ini merupakan kebalikan dari teori penerimaan

¹⁹⁸ Wawancara dengan *Datu* (Eyang) Drs. H. Salim Wahab, tokoh sejarah dan tokoh masyarakat Gayo Lues, di rumahnya tanggal 15 April 2014.

¹⁹⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 207.

²⁰⁰ Hasbi Ash-Shidqy, *Filasafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 479.

²⁰¹ *Ibid.*

(*receptie*) yang dikemukakan Snouck Hurgronje, di mana hukum adat lebih diberlakukan dari pada hukum Islam.

Dengan melihat adanya hubungan antara hukum Islam dengan hukum adat dapat dikatakan mempunyai hubungan yang *akomodatif*, karena saling melengkapi tanpa harus kehilangan identitas masing-masing dari kedua hukum tersebut, yaitu hukum Islam dan hukum adat, tentunya adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ternyata ada kesejajaran fikih, undang-undang, dan hukum adat masyarakat Gayo terhadap status penguasaan harta bersama dalam pernikahan *angkap*, yaitu bila terjadinya perceraian antara suami dan isteri, maka harta yang di dapat selama pernikahan tersebut menjadi harta milik bersama. Ketentuan mengenai status kepemilikan harta bersama pada prakteknya dalam pernikahan ini tidak lagi seperti yang disebutkan sebelumnya, melainkan hanya sebatas penentu status tempat tinggal suami dan isteri, baik *patriokal* maupun *matrilokal*.

C. Penerapan Hukum Islam Di Masyarakat

Hukum adat seperti yang dipahami secara umum merupakan hukum yang tidak tertulis dan dilakukan dalam satu daerah tertentu. Demikian halnya di tanah Gayo pada dasarnya hukum yang telah lama hidup dan dijalankan masyarakat secara berulang-ulang. Namun dari banyaknya hukum adat tersebut, banyak yang masih diberlakukan dan banyak yang sudah ditinggalkan. Masyarakat Gayo secara keseluruhan yang menganut ajaran Islam di satu sisi sangat kental dengan ajaran keislamannya, di sisi lain aturan adat juga tidak kalah pentingnya dalam kehidupan bermasyarakat. karena hukum adat yang berlaku di tanah Gayo terbagi pada empat tingkatan, yaitu:²⁰²

1. *Adatullah*, yaitu segala sesuatu kebiasaan yang bersumber dari hukum Islam, yaitu AlAlqur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.
2. Adat *Mutma'innah*, yaitu adat yang sesuai dengan ajaran Islam atau adat yang berfungsi sebagai pendukung ajaran Islam
3. Adat *Muhakkamah*, yaitu adat yang bersumber dari musyawarah para ulama dan cerrdik pandai yang bertujuan untuk mempertegas hal-hal yang kurang jelas dalam pelaksanaan ayat, hadis, ijma' dan qiyas.
4. Adat *Jahiliyah*, yaitu adat kebodohan, tidak berdasarkan ilmu dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

²⁰² Mahmud Ibrahim, *Peranan Islam Melalui Adat Gayo dalam Pembangunan Masyarakat Gayo*, Makalah Seminar, Takengon, Aceh Tengah, h. 5, dalam Buniyamin, *Pilar-pilar*, h. 26.

Hal sama seperti yang dikatakan *Datu* (Eyang) Drs. Rajab Abdullah selaku ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues adalah sebagai berikut:²⁰³

- a. *Edet Sebenar e Edet* [Adat yang sebenarnya Adat]. Yaitu hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Artinya kebiasaan yang dilakukan yang dilakukan masyarakat tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam.

Contoh dalam hal jual beli misalnya, Islam mengajarkan harus ada barang dan akad. Maka dalam hal ini dikenal dengan pepatah Gayo: “*Njuel Koro Betali Ulu, Njuel Ume Beteragu*” [Menjual Kerbau bertali Kepala, Menjual Sawah Dengan Adanya Persaksian], artinya pada saat jual beli harus adanya barang saat dilakukan transaksi yang dalam pepatah tersebut disimbolkan dengan *koro betali ulu* (kerbau bertali kepala), serta adanya akad.

- b. *Edet Istiedet* [Adat Istiadat], yaitu adat yang dihasilkan dari hasil musyawarah. Pada *Edet Istiedet* ini berlaku azas *territotial*, karena belum tentu adanya keseragaman hukum antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya.
- c. *Ke-edeten* [Keadaatan], kebiasaan masyarakat setempat. Pada poin ini ke-adatan lebih diartikan pada gaya bahasa kecamatan satu dengan kecamatan yang lain dalam berkomunikasi sehari-hari.
- d. *Edet Jahiliyah* [Adat Jahiliyah], yaitu adat yang sebelum masuknya Islam ke tanah Gayo Lues. Adat tersebut seperti kenduri di kuburan, membakar menyan dan lain sebagainya yang dalam pandangan Islam hal tersebut musyrik.

Hukum adat di atas, akan mewujudkan dalam bentuk hukuman bagi pelanggarnya dengan:²⁰⁴

- a. *Ukum Dame* [hukum damai], jika suatu persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah yang dilakukan oleh *jema opat* [perangkat desa]. Jika kedua belah pihak dapat menerimanya dan

²⁰³ Wawancara dengan *Datu* (Eyang) Drs. H. Rajab Abdullah, Ketua Majelis Adat Aceh, Kabupaten Gayo Lues, di rumahnya tanggal 30 Desember 2013.

²⁰⁴ Buniyamin, *Pilar-pilar*, h. 28-29.

berdasarkan hukum Islam. Ini menunjukkan masyarakat lebih cenderung terhadap penerapan hukum Islam daripada hukum adat.

Penerapan hukum Islam yang sangat kontras di tanah Gayo terlihat dari sistem pemerintahannya yang berdasarkan hukum adat. Sistem pemerintahan di tanah Gayo adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan “hukum adat”. Hukum adat bersumber dan berlandaskan “hukum Islam”. Hukum adat tidak tertulis, namun hukum Islam tertulis berdasarkan Alqur’an dan Hadist rasul saw.²⁰⁶ Dengan demikian kedua hukum ini saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Sistem pemerintahan di tanah Gayo dikenal dengan istilah “*sarak opat*”,²⁰⁷ yaitu suatu sistem pemerintahan yang terdiri dari *Reje* (raja), *Imem* (imam), *Petue* (sesepuh), dan *rakyat* (masyarakat biasa).

Kedudukan *Reje* di tanah Gayo adalah sebagai “pemangku adat”. Artinya kedudukan *reje* adalah untuk menjalankan dan memelihara berlakunya hukum adat dalam menjalankan pemerintahan. Kekuasaan dalam pemerintahan di tangan raja. Tidak ada sistem pemisahan antara Badan Pemerintahan (*eksekutif*), Badan Pembuat Undang-Undang (*legislatif*), dan Badan Kehakiman (*yudikatif*). Suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan “sistem *feodal*” yang dilaksanakan turun temurun. Kendati demikian, raja tidak dapat bertindak sewenang-wenang karena raja terikat dengan hukum adat yang bersumber dari hukum Islam yang pelaksanaannya diawasi oleh seorang “*Imem*” (imam/ulama), karena hukum adat kendati tidak tertulis, namun pada prakteknya seperti ketaatan terhadap undang-undang.²⁰⁸

Untuk menjaga agar hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka di samping *Reje* duduk seorang *Imem* yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan dan mengawasi sejauh mana hukum adat ini sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁰⁹ Jika terjadi pertentangan antara hukum Islam dengan hukum adat, maka setelah mendengar pendapat *imem* hukum adat harus dikesampingkan dan hukum Islam yang harus dilaksanakan. Hukum Islam adalah kuat terhadap pelaksanaan di Tanah Gayo, sehingga hubungan kedekatan kedua hukum ini terjalin sangat erat seperti yang tergambar dalam ungkapan adat Gayo “*Ukum i kandung edet, Edet i kandung Agama* [hukum di kandung adat, Adat dikandung agama]” artinya, setiap hukum mengandung

²⁰⁶ M. H. Gayo, *Perang Gayo Alas Melawan Kolonialis Belanda*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h. 68.

²⁰⁷ Unit pemerintahan terkecil di tanah Gayo di sebut kampung. Kampung dalam hukum di sebut dengan *sarak*. *Sarak* ini di perintah oleh *opat* (empat) unsur pemerintahan, yaitu *Reje* (Raja), *Imem* (Ulama), *Petue*, (orangtua/sesepuh), dan *Rakyat* (masyarakat banyak). Wahab, *Ilmu Budaya* h. 21-22.

²⁰⁸ Gayo, *Perang Gayo*, h. 96.

²⁰⁹ *Ibid.* Lihat juga: Hurgronje, *Het Gajoland*, h. 50.

adat, dan setiap adat mengandung agama. Dengan kata lain, hukum adat di Tanah Gayo merupakan “pancaran dari hukum Islam”²¹⁰

Meski pemerintahan berdasar sistem feodal dikuasai oleh seorang raja, namun kekuasaannya dibatasi oleh hukum adat sepanjang hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, maka kedudukan seorang raja dalam pemerintahan di Tanah Gayo, tidak sama dengan pemerintahan “kaum feodal”. Namun batas kekuasaan seorang raja dengan pembantu-pembantunya dan dengan rakyat di tegaskan dengan kata-kata adat Gayo yang terkenal yaitu:

- “Reje musuket sipet”
- “Petue musidik sasat”
- “Imem muperlu sunet”
- “Rakyat mugenap mupakat”

Bila kata tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, secara sederhana di artikan sebagai:


- “Raja berkewajiban menimbang dengan adil”
- “Petue berkewajiban menyelidiki yang benar dan yang salah”
- “Imem berkewajiban menetapkan yang farfhu dan yang sunnah”
- “Rakyat berkewajiban bermusyawarah”²¹¹

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam kata-kata adat Gayo ini menggambarkan suatu pemerintahan berdasarkan hukum Islam dengan mengindahkan prinsip musyawarah untuk mufakat, dan memberlakukan prinsip demokrasi.²¹² Prinsip ini juga menunjukkan bahwa seorang raja tidak bisa melakukan tindakan sewenang-wenang seperti dalam sistem kerjaan feodal biasa yang berlaku di Eropa. Dalam susunan masyarakat Gayo tidak ada perbedaan klas-klas seperti yang kita kenal dalam masyarakat Hindu, yang di bagi-bagi dalam klas Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra. Lain halnya

²¹⁰ Gayo, *Perang Gayo*, h. 69-70.

²¹¹ *Ibid.*

²¹² Bunyi ayat tersebut adalah:



Artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.
Q.S. Ali-Imran/3: 159.

dengan masyarakat Gayo yang menganggap semua rakyat dianggap sama. Perbedaan kedudukan hanya berdasarkan ketaqwaan kepada Allah swt.²¹³

Meski sistem pemerintahan di Tanah Gayo merupakan suatu kerajaan Islam Aceh, namun dijalankan sendiri oleh Raja dengan pembantu-pembantunya, baik yang menyangkut hukum pidana maupun hukum perdata. Sultan Aceh tidak banyak tidak banyak mencampuri urusan dalam negeri pemerintahan di Tanah Gayo. Bahkan sebagai contoh dapat dikemukakan dalam menjatuhkan dan eksekusi hukuman mati bagi seorang penduduk, diputuskan sendiri oleh Raja dan tidak menunggu keputusan dari Sultan Aceh, karena kedudukan Raja dalam suku Gayo merupakan kekuasaan dan hakim tertinggi di daerahnya.²¹⁴

Hubungan pemerintahan di Tanah Gayo dengan Pusat Pemerintahan di Kerajaan Aceh hanya sebatas kepentingan umum (*public*) dan yang menyangkut kepentingan umum kerajaan. Hubungan biasa adalah hubungan yang hanya bersifat biasa, seperti dalam memberikan “upeti” yang dilaksanakan setiap waktu oleh Sultan. Hal-hal yang menyangkut kepentingan umum seperti melawan musuh yang datang dari luar, maka seluruh rakyat Gayo beserta rajanya ikut melakukan perlawanan terhadap musuh, demikian halnya antara *Kejurun* (kerajaan) yang satu dengan *kejurun* yang lain, masing-masing melakukan tugasnya sendiri. Dr. Snouck dalam hal ini menamakan bentuk pemerintahan di tanah Gayo merupakan “Republik-republik kecil”, sehingga hubungan dengan kerajaan Aceh hanya sebatas “suatu perserikatan raja”. Masing-masing raja atau *kejurun* mempunyai kekuasaan dan hak otonom yang luas.²¹⁵ Dengan demikian jelas bagi kita bahwa sistem pemerintahan di Tanah Gayo adalah sistem pemerintahan yang “semi patriarkal”, karena dari segi teknis pemindahan kekuasaan kerajaan merupakan sistem patriarkal murni, namun pada pelaksanaan keputusan, *Reje* (raja) tidak bisa sendiri mengambil keputusan, karena disamping raja ada di awasi oleh seorang *imem* (ulama) yang memberi masukan kepada raja.

Dari beberapa contoh di atas, masyarakat Gayo zaman sekarang jauh berbeda dalam penerapan hukum Islam di kalangan masyarakat zaman dahulu. Untuk di masyarakat sekarang meski norma adat tidak terlepas dari penerapan hukum di masyarakat, namun hal tersebut sesuai dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Demikian dengan perkawinan adat masyarakat Gayo Lues, bila di lihat lebih dekat tidak memiliki perbedaan dengan perkawinan Islam, baik rukun maupun syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing calon pengantin, serta akibat hukum dari pernikahan tersebut, salah

²¹³ Gayo, *Perang Gayo*, h. 72.

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ *Ibid.*

satunya mengenai status penguasaan harta bersama. Namun karena setiap daerah memiliki adat yang berbeda dengan daerah lainnya, maka untuk daerah Gayo sendiri nikah *juelen* dan *angkap* memberikan keunikan tersendiri di tanah Gayo.

Status penguasaan harta bersama dalam tradisi pernikahan *angkap* yang berlaku sekarang umumnya seperti yang dimaksudkan dalam agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lembaga peradilan, yaitu bila terjadi perceraian harta tersebut di bagi dua antara suami dan isteri. Misalnya seorang pria yang berkeinginan menikah, namun dia tidak memiliki kesanggupan bekal untuk melakukan pinangan hingga pesta pernikahan, maka lelaki itu boleh saja menikah tanpa memberikan permintaan (*teniron*) dari pihak keluarga isteri, melainkan cukup hanya membayarkan mahar yang disebutkan saat melaksakan *ij±b* dan *qab-l*.²¹⁶ Setelah menikah, suami diberikan modal dari mertuanya, biasanya berupa kebun atau sawah untuk di garap sebagai mata pecaharian. Bila hasil garapan tersebut kelak bertambah, dan jika terjadi perceraian antara mereka, maka harta tersebut dibagi sesuai dengan hukum Islam. Namun modal yang diberikan dari mertua tersebut bila suatu saat terjadi perceraian, maka suami tidak berhak membawanya, karena memang harta itu pemberian dari orang tua isteri sebagai bekal penghidupan untuk mereka saat memulai berumah tangga. Dari sekian banyak model pembagian harta bersama pada nikah *angkap* semuanya di proses sebagaimana mestinya. Untuk status kepemilikan harta bersama yang status kepemilikannya dikuasai isteri, tidak diberlakukan lagi mengingat hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, dan masyarakat tidak lagi dapat menerima praktek pembagian harta bersama seperti yang disebutkan sebelumnya kesadaran terhadap penerapan hukum Islam. Dari sekian banyaknya praktek nikah *angkap* di kalangan masyarakat Gayo Lues pembagian harta bersama yang statusnya dikuasai isteri tidak ditemukan, melainkan hanya sebatas penentu status tempat tinggal suami di rumah isteri (*matrilokal*).²¹⁷

Suku Gayo sebagai komoditas yang semuanya menganut agama Islam sadar dengan penerapan hukum Islam dalam prakteknya di masyarakat, khususnya dalam keluarga Islam. Masyarakat tidak akan mengamalkan jika hukum adat bertentangan dengan hukum Islam. Bila terjadi kontradiksi antara kedua hukum tersebut, masyarakat akan menanyakan pada *muballigh* sehingga mendapatkan penjelasan. Bahkan bukan hanya mengenai pembagian harta bersama, dalam masalah kewarisan misalnya, masyarakat tidak lagi membagi berdasarkan hukum adat, melainkan hukum Islam, meski kadang

²¹⁶ Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Gayo Lues. Wawancara di kantor MPU, tanggal 27 Desember 2013.

²¹⁷ Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Gayo Lues. Wawancara di kantor MPU, tanggal 27 Desember 2013.

ada dari ahli waris yang tidak menerima pembagian tersebut, maka untuk tahap selanjutnya perkara tersebut di bawa ke Pengadilan Agama untuk keputusan yang mengikat sifatnya.²¹⁸ Dengan demikian, penerapan hukum Islam di tanah Gayo lebih dominan dalam kehidupan bermasyarakat dibandingkan hukum adat, ini terlihat dari banyaknya pergeseran norma adat ke ajaran Islam. Dengan demikian hukum adat yang berlaku sebelumnya sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan di kalangan masyarakat.

Implementasi hukum Islam di kalangan masyarakat termuat kedalam kandungan hukum adat masyarakat setempat. Sehingga dengan demikian masyarakat lebih mudah dalam memahami ajaran Islam dengan pengamalannya melalui hukum adat, dan tanpa disadari hukum adat tersebut merupakan wujud dari hukum Islam. Ini menunjukkan kesadaran terhadap penerapan hukum di kalangan masyarakat telah memberlakukan hukum Islam secara penuh.

2. Faktor Eksternal

A. Asimilasi, Difusi dan Akulturasi Kebudayaan di Masyarakat

Asimilasi kebudayaan ini terjadi karena perpindahan penduduk (migrasi). Kelompok yang pindah itu adakalanya penduduk asli atau kelompok yang berasal dari daerah lain. Sehingga terjadilah pergaulan hidup antara anggota kelompok-kelompok itu dalam waktu yang lama antara anggota kelompok-kelompok itu dalam waktu yang lama. Sehingga terjadilah asimilasi kebudayaan, yaitu kebudayaan dari masing-masing kelompok saling menyesuaikan diri yang pada akhirnya terbentuk kebudayaan baru.²¹⁹

Difusi kebudayaan yang dipahami sebagai proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari seorang pribadi kepada pribadi yang lain atau dari suatu masyarakat kepada masyarakat yang lain juga membawa perubahan yang besar pada perubahan sosial dalam suatu masyarakat.²²⁰ Difusi berlangsung melalui saluran-saluran komunikasi, misalnya jalan, telepon, surat kabar, radio, televisi, film, majalah, buku. Efek saluran-saluran ini biasanya dalam suatu jarak waktu membawa kepada perubahan kehidupan, misalnya saluran-saluran itu masuk ke desa yang tradisional maka efeknya adalah perubahan cara hidup.²²¹

Demikian juga dengan akulturasi yang dipahami sebagai yang terjadi manakala sekelompok manusia atau pendukung suatu kebudayaan, kontak dengan unsur-unsur

²¹⁸ Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Gayo Lues. Wawancara di kantor MPU, tanggal 27 Desember 2013.

²¹⁹ Gazalba, *Islam dan Perubahan Sosiobudaya*, h. 153.

²²⁰ *Ibid*, h. 154.

²²¹ *Ibid*, h. 221.

kebudayaan asing dalam waktu yang cukup lama di adaptasi atau di adopsi oleh kelompok itu kedalam kebudayaannya. Hal ini umumnya berlangsung karena kontak yang lama antara masyarakat yang mengadaptasi dengan kelompok itu kedalam kebudayaannya. Efek dari akulturasi ini terjadi pada perubahan kebudayaan yang jauh akibatnya. Sehingga akulturasi dengan kebudayaan moderen meningkat menjadi kebudayaan peralihan.²²²

Ketiga poin di atas sangat cepat berpengaruh pada kebudayaan dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena sifat alamiah dari budaya (*culture*) yang ada dalam suatu masyarakat tersebut yang memang tidak statis, melainkan dengan sifat dinamisnya yang dapat berubah sesuai kemajuan zaman dan kebutuhan dalam masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, dalam pernikahan *juelen* yang *notabene* mengharuskan isteri tinggal di tempat suami (*patrilokal*), ternyata dalam pengamalannya di masyarakat Gayo sekarang tidak sekuat norma adat pada masa dahulu. Hal ini terlihat dari banyaknya pasangan suami isteri dalam pernikahan tersebut dapat memilih kediaman mereka setelah menikah. Pernikahan seperti ini di kenal dengan sebutan *kuso kini* (kesana kemari) yang merupakan model pernikahan baru yang ada dan berlaku di tanah Gayo.²²³

Model pernikahan *kuso kini* [kesana kemari] di atas menunjukkan banyaknya norma-norma adat di kalangan masyarakat Gayo yang telah mengalami perubahan demi perubahan dalam tradisi pernikahan adatnya. Pernikahan *kuso kini* [kesana kemari] di tanah Gayo merupakan model pernikahan baru dan sedang mengalami masa transisi dari tradisi pernikahan yang ada di masyarakat muslim suku Gayo. Namun kebolehan memilih tempat kediaman ini tampaknya hanya terjadi pada pernikahan *juelen* untuk pernikahan secara *angkap* masih mengharuskan suami tinggal dikediaman isteri (*matrilokal*).

Selain asimilasi, difusi dan akulturasi seperti yang sudah dipaparkan di atas, dalam pengamatan penulis masyarakat di tanah Gayo lebih bersikap terbuka dengan dengan lapisan masyarakat lain sehingga perubahan demi perubahan lebih cepat terjadi. Sifat terbuka ini memungkinkan adanya gerak sosial yang memberi kesempatan kepada individu tersebut untuk maju berdasarkan kemampuannya. Jika pada pernikahan *angkap* di atas disebutkan lelaki yang masuk pada *belah*/klan

²²² *Ibid.*

²²³ Pernikahan ini sering juga disebut dengan *murip i he senang* (hidup dimana suka). Wawancara dengan *Datu* (Eyang) Drs. H. Rajab Abdullah, ketua Majelis Adat Kabupaten Gayo Lues, wawancara di rumahnya tanggal 9 Juni 2014.

isterinya tidak boleh memegang jabatan, misalnya kepala desa dan sebagainya, untuk prakteknya sekarang di beberapa daerah telah dibenarkan. Kendati demikian masih ada daerah-daerah yang masih memegang kuat adatnya. Hal ini disebabkan banyak faktor, salah satunya kurangnya hubungan dengan masyarakat lain serta sikap masyarakat yang tidak terbuka dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi.

Dengan demikian, tradisi pernikahan yang ada dan berlaku di kalangan masyarakat muslim suku Gayo tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, melainkan banyak terdapat konsep tolong menolong dan gotong-royong. Meski tradisi tersebut yang kuat dan baku tersebut merupakan warisan dari nenek moyang masyarakat Gayo, namun warisan tradisi tersebut seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi banyak yang mengalami pergeseran nilai. Pergeseran-pergeseran tersebut merupakan wujud dari kesadaran hukum di kalangan masyarakatnya yang komitmen terhadap penerapan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan mendasarkan pada rumusan masalah yang diajukan, penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi pernikahan *angkap* pada masyarakat muslim Gayo Lues merupakan pernikahan yang mengharuskan suami tinggal dikediaman isteri (*matrilokal*), pernikahan ini terjadi karena, pertama; calon suami tidak memiliki kesanggupan dalam memenuhi *unyuk*/mahar, kedua; calon isteri merupakan anak tunggal orangtuanya yang tidak ingin berjauhan dari anaknya.
2. Akibat hukum dari pernikahan *angkap* pada masyarakat muslim Gayo Lues ada 2 (dua): pertama; selama pernikahan suami diharuskan tinggal dikediaman isteri (*matrilokal*). Kedua; pasca perceraian jika cerai terjadi karena adanya pertikaian (*cere benci*), maka status penguasaan harta bersama pada isteri. Jika perceraian terjadi karena meninggalnya isteri (*cere kasih*) maka suami hanya memiliki hak pakai dari harta tersebut.
3. Faktor-faktor terjadinya pergeseran nilai dari pernikahan *angkap* dikalangan masyarakat muslim Gayo Lues disebabkan 2 (dua) hal, pertama; faktor internal, meliputi : tingkat pendidikan di masyarakat, rasa keadilan di masyarakat, penerapan hukum Islam di masyarakat. Kedua, faktor eksternal, meliputi: asimilasi, difusi dan akulturasi kebudayaan di masyarakat.

B. Saran

118

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mempunyai beberapa rekomendasi terkait permasalahan yang di bahas:

1. Kepada ulama dan sarjana, sesering mungkin diadakan sosialisasi hukum Islam kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan bidang hukum keluarga (*privat*) dan *mu'amalah*, sehingga dapat diketahui adat-istiadat yang sesuai dan yang bertentangan dengan hukum Islam.
2. Kepada tokoh adat, orang tua, dan tokoh masyarakat hendaknya lebih selektif mungkin dalam mengenalkan dan membudayakan adat kepada masyarakat dan generasi muda Gayo Lues, karena banyak dari adat tersebut yang harus tetap dipertahankan mengingat manfaatnya yang besar sebagai identitas yang khas di masyarakat Gayo, namun disisi lain ada yang harus dihilangkan tentunya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
3. Kepada masyarakat, terkhusus kepada orang tua dalam menikahkan putra-putrinya hendaknya dengan tidak mempersulit calon pengantin dengan ketentuan-ketentuan adat, melainkan memberi kemudahan selama kemudahan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
4. Kepada Pemerintah Daerah Gayo Lues, hendaknya memberi fasilitas yang memadai kepada instansi terkait untuk kelestarian adat budaya Gayo Lues, sehingga generasi muda Gayo Lues dapat mengenali dan mempelajari adat budaya Gayo dengan lebih mendalam.

Daftar Bacaan

Alqur'an Karim.

Alfian. *Segi-Segi Sosial Masyarakat Aceh.* Jakarta: LP3ES, 1977.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

-----, *Perubahan Hukum Adat dalam Masa Transisi dengan Referensi Khusus di Daerah Istimewa Aceh.* Jakarta: Babinkumnas FHUI, 1985.

Anshari, Abu Zakariya. *Fath al-Wahhāb.* Mesir: Mustafa al-Babi al-Halāby, 1930. Juz III.

Arfa, Faisar Ananda. *Metodologi Penelitian Hukum Islam.* Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2010.

Ash-Shidqy, Hasbi. *Filsafat Hukum Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Asqalani, Ibnu Hajar. *Bul-ghul Marām Min Adillah al-Ahkām.* Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, tp, th.

-----, *Bulūgh al-Marām min Adillah al-Ahkām.* Surabaya: Syirkah Bengkulu Indah, t.th.

Asy-Syaukani. *Terjemahan Nailul Authar,* Terj. Adib Bisri Mustafa, dkk. Semarang: Asy-Syifa, 1994. Jilid.VI.

Bahri, Rajab. *Kamus Umum Bahasa Gayo-Indonesia.* tp, th.

Al-Bajuri, Ibrahim. *Hasyiyah al-Bajuri 'al-Ibn Qasim al-Ghāzi.* Surabaya:al-Hidayah, t.th. Juz II.

Bowen, John R. *Islam, Law and Equality in Indonesia; An Anthropology of Public Reasoning.* United Kingdom: Cambridge University Press, 2003.

Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Buniyamin, Ismatantawi. *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues.* Medan: USU Press, 2011.

Chaidir, Ali. *Yurisprudensi Indo: ¹²¹ tang Hukum Adat.* Bandung: Bina Cipta, 1986.

Dahlan, Abdul Aziz *et. all. Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996. Jilid IV.

- Al-Darimi, Abdullah bin Abdurrahman Abu Muhammad. *Sunan ad-Darimi*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, tp.th. Juz II.
- Dijk, R. Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Alih Bahasa A. Soehardi. Cet. 8. Bandung: Sumur, 1997.
- Al-Din, Taqi. *Kifayah al-Akhyar*. Bandung: Syarikat Ma’arif Li at-Tabi’i, t.t. Juz III.
- Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999. Jilid V.
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial* Ed. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 5, 2001.
- Gayo, M. H. *Perang Gayo Alas Melawan Kolonialis Belanda*. Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Gazalba, Sidi. *Islam dan Perubahan Sosiobudaya; Kajian Islam Tentang Perubahan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Alhusna, 1983)
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Harahap, Yahya. *Berbagai Pandangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirbinbapera dan Yayasan Al-Hikmah, 1993/1994.
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- , *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Tintamas, 1974.
- Hurgronje, C. Snouck. *Tanah Gayo dan Penduduknya*. Jakarta: INIS, 1995.
- , *Het Gajoland en Zijne Bewoners*. Terj. Hatta Hasan Aman Asnah. *Gayo; Masyarakat dan Kebudayaanannya Awal Abad ke-20*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Ismuha. *Pencabarian Bersama Suami Isteri di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, Cet.11, 1978.
- Al-Jaziri, Abd. Rahman. *Fiqh ‘Alā Mazāhib al-‘Arbā’ah*. Beirut: Libanon, Dār al-Fikr, t.t. Juz IV.
- Junaidi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Ed.I. Jakarta: Akademika Pressindo, 2001.
- Keesing, Roger M. *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*, Terj. Samuel Gunawan. Ed. II. Jakarta: Erlangga, 1992.

- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Aditya Bakti Cet. IV, 1999.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Anatara Hukum Islam dan Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1998.
- Al-Mahalliy, Jalaluddin. *Mahalliy*. Mustafa al-Bab al-Halabi, Mesir, 130 H. tt. Juz III.
- Majono, Hartono. *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Manzdur, Ibnu. *Lis±n al 'Arab*. Dar al-Ma'arif, tp.tt. Jilid. IV.
- Melalatoa, M.J. *Kebudayaan Gayo; Seri Etnografi Indonesia No. 1*. Jakarta: Balai Pustaka, Cet. I, 1982.
- Pagar. *Hipunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing, Cet. I, 2010.
- Pulungan, Abbas. *Peranan Dalihan Na Tolu Dalam Peroses Intraksi Antara Nilai-nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*. Yogyakarta: Disertasi, IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Asas-Asas Hukum Islam; Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- , *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet. II, 1999.
- , *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: INDO-HILCO, 1985.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Terj. Muhyiddin Syah. Bandung: PT. al-Ma'arif, t.t. Juz IV.
- , *Fiqih al-Sunn±h*. Beirut: D±r al-Fikr, 1997. Juz II.
- Sahrani, M.A. Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sajist±ni, Abu Sulaiman Daud. *Sun±n Abu Daud*. tp, tt. Juz VI.

- San'ani. *Subul al-Salām*. Bandung: Dahlan, t.th. Juz III.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. I, 1991.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. VIII.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 13, 2012.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Asybah wa an-Nazhair fi Qawaaidi wa Furuu`i Fiqhi asy-Syafi`iyah*. Mekkah-Riyadh: Makatabah Nazar Musthafa al-Baaz, Cet. 2, 1418 H/1997 M. Jilid I.
- Syahrizal. *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia; Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh Lhokseumawe*: Nadiya Foundation, 2004.
- Syarbaini, Muhammad Khatib. *Mughni al-Muhtāj*. t.t: Dār al Fikr, 1398 H/1978 M. Juz II.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syukri. *Sarakopat; Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Dengan Otonomi Daerah*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006.
- Sztomta, Piotr. *The Sociology of Social Change*, Alih bahasa Alimandan, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Ed. I. Jakarta: Prenada, Cet. IV, 2010.
- Thalib, Sajuti. *Receptio a Contrario*. Jakarta: Bina Kasara, 1985.
- , *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fikih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Wahab, M. Salim. *Ilmu Budaya Gayo Lues; Suatu Tinjauan Dangkal Tentang Budaya Gayo Lues*. buku tidak dipublikasikan.
- Zein, Satria Efendi M. *Yurisprudensi Peradilan Agama*. Jakarta: Dirbinpabera dan Yayasan Al-Hikmah, 1995.

Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*. Damaskus, Dar al-Fikr Cet. II, 1405 H/ 1985 M. Juz: IV.